



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

ESAU OCTOVIANUS NAIMANU, Umur 57 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alama RT.20/RW.IV Dusun III (dahulu bernama Desa Oelnasi), Kecamatan Kabupaten Kupang - NTT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGU**

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : E Advokat yang beralamat di KLINIK HUKUM DUIN PALUNC Eltari I Nomor : 52 E Kota Kupang - NTT, bertindak untuk berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/PDT-ON/III/2010 tanggal didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang 234/Pdt/LGS/K/2010/PN.Kpg. tanggal 16 Juli 2010 ;

M E L A W A N

1. KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS

KUPANG,

Berkedud
selanjutny
Dalam pe
FRANS,
berdomisi
Kuasa Kh
didaftarka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274/Pdt/L

Berkedud

Dalam pe

JOLY A

Kesemua

Kuasa Kl

Negeri K

Agustus 2

2. BUPATI KUPANG,

Selanjutn

Dalam pe

Kesemua

Surat Kua

Laki-laki,

RW.006,

disebut se

Laki-laki,

RW.006,

disebut se

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG (dahulu Kepala Laki-laki,

Kantor Agraria Kabupaten Kupang),

RW.007,

disebut se

Perempua

RW.006,

disebut se

Perempua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. IRIANUS MELIANUS SABAAT,

RW.007,

disebut se

Laki-laki,

RW.007,

disebut se

Perempua

5. HERMANUEL YEFTAN SABAAT,

RW.007,

disebut se

Laki-laki,

RW.007,

disebut se

6. YUNUS TAMBOI,

Laki-laki,

RW.001,

disebut se

Laki-laki,

RW.007,

disebut se

7. OKTANIA LASA TAMBOI,

Kesemua

RUDOLF

Advokat/

bertindak

8. MATHELDA TAMBOI,

13 Agustu

dibawah I

Lahir di

Kaniti Pe:

XIV ;

9. IMANUEL LASA,

Lahir di

Kaniti Pe:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV ;

Lahir di

Kaniti Pe

XVI ;

Lahir di

Kampung

TERGUC

Lahir di

Kaniti Pe

XVIII ;

Umur 50

Umur 48

Umur 45

Umur 41

XXII ;

Umur 39

XXIII ;

Umur 31

TERGUC

Umur 35

XXV ;

10. ERNI LASA,

11. HENDRIK LASA,

12. CORNELIUS LASA,

13. TOFILUS TAMBOI,



14. LORENS NENOBAHAN,

15. ALBERT NENOBAHAN,

16. YAKOBET NENOBAHAN,

17. DOKAS OKTONIA NENOBAHAN

18. LUWISA NENOBAHAN,

19. TAMAR SABAAT,



20. FILMON SABAAT,

21. AGUSTENTJI SABAAT,

22. HENDRIK,

23. AFLIANA SABAAT,

24. SAMUEL SABAAT,

25. ESTER SABAAT,

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berkas Perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Juli 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Reg.Perkara Nomor : 107/Pdt.G/2009/PN.Kpg. tanggal 19 Juni 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Simon Naimanu (Almarhum) dan Maria Naimanu Masu (Almarhum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Baptisan tanggal 29 Desember 1990
- Surat keterangan Majelis Jemaat Getsemani Tarus Timur Nomor: 13/ Mj-GMIT/ IV/2008 tanggal 17 Juni 2008.
- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2008
- Surat Nikah tanggal 6 Januari 1991
- Akta Perkawinan tanggal 9 Januari 1991.

2. Semasa hidup Ibu Penggugat bernama Maria Naimanu (Almarhumah) pernah memiliki sebidang tanah warisan peninggalan dari kakeknya yang bernama Kaek Naimanu (Almarhum) seluas kurang lebih 175 ha yang terletak di Desa Noelbaki, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Dengan tanah Yohanis Konai, tanah Yohanis Amabi, sebagian tanah Kampung Bimopu sebagian tanah Kampung Usiloa dan tanah Nefotasi dan tanah Teumbona.
Sebelah Selatan	:	Dengan tanah Apu Foh alias Paulus Sabaat, tanah Kobo Bene dan tanah Laktosi.
Sebelah Timur	:	Dengan tanah Pena Sei dan tanah Laktosi.
Sebelah Barat	:	dengan tanah Yunus Kolloh Et Uf, , dan tanah Soleman Takuba.

3. Bahwa tentang Sejarah Penguasaan dan Pemilikan Tanah Warisan 175 Ha di Desa Noelbaki oleh Keluarga Besar Naimanu sejak tahun 1750 an sampai dengan sekarang. Tanah 175 Ha ini diperoleh dari pemberian Raja Kupang kepada Saudara Bon Bay (Pahlawan Perang/MEO) atas jasanya dalam Perang Kaesmetan untuk mengusir tentara-tentara Portugis yang akan menguasai wilayah Kupang.
4. Bahwa bidang tanah seluas 175 Ha ini kemudian diwariskan kepada anak tunggal laki- lakinya bernama Sbo Bay, dan kemudian Sbo Bay mewariskan tanah ini kepada anak laki-laki tunggalnya bernama Naun Naimanu. Naun Naimanu kemudian mempunyai dua orang anak yang laki-laki bernama Kaek Naimanu dan perempuan bernama Bait Naimanu. Sesuai dengan adat pembagian harta warisan tanah di Kupang maka anak laki-laki yang berhak memiliki tanah warisan tersebut sedangkan anak perempuan tidak berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 175 Ha ini adalah Kaek Naimanu sedangkan Bait

Naimanu tidak berhak.

5. Bahwa Perkawinan antara Maria Naimanu dengan Simon Naimanu adalah perkawinan Fe Ume (kawin dengan istri rumah). Jadi perkawinan keduanya ini adalah perkawinan dalam lingkungan Keluarga Besar Naimanu sendiri.

Oleh karena Maria Naimanu Masu adalah keturunan dari Kaek Naimanu maka otomatis bidang tanah seluas 175 Ha menjadi miliknya dan oleh karena Penggugat adalah anak dari Maria Naimanu Masu maka secara hukum jelas tanah warisan bidang tanah seluas 175 Ha menjadi milik Esau Octovianus Naimanu yang adalah Penggugat dalam perkara ini. Jadi perolehan bidang tanah seluas 175 Ha dari Penggugat bukan berasal dari ayahnya (Simon Naimanu) tetapi berasal dari ibunya Maria Naimanu Masu hal ini dibuktikan melalui:

- Surat Sejarah tentang Penguasaan dan Pemilikan Tanah Keluarga Besar Naimanu di Kecamatan Kupang Tengah Desa Noelbaki yang diwariskan kepada Esau Octovianus Naimanu tanggal 27 Juni 2008.
 - Silsilah Keturunan Keluarga Besar Naimanu tanggal 27 Juni 2008.
 - Surat Keterangan diatas materai dari Saudara Yoseph Sabaat dan Barnabas Banu tanggal 29 Juni 2009.
6. Bahwa sekalipun Maria Naimanu Masu dan Simon Naimanu sama-sama keturunan dari Keluarga Besar Naimanu dan keduanya adalah suami isteri tapi menyangkut warisan tanah peninggalan Nenek Moyang perlu diuraikan secara terinci sehingga akan jelas kelihatan bahwa yang paling berhak untuk mewarisi tanah seluas 175 Ha adalah keturunan dari darah anak laki-laki dan hal ini sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kupang yaitu menganut garis keturunan patrilineal (Pancor laki-laki).
 7. Bahwa setelah terbentuknya undang-undang Landreform Nomor 56/Prp/1960 tanggal 29 Desember 1960 maka atas perintah Menteri Agraria tanggal 9 Maret 1961 melalui Pengumuman Departemen Agraria Nomor I Tahun 1961 yang isinya mewajibkan setiap kepala keluarga yang menguasai bidang tanah di Indonesia harus segera melaporkan tentang kepemilikan atas bidang tanah tersebut, kepada yang tidak laporkan maka bidang tanahnya tersebut otomatis menjadi Tanah Negara.
 8. Bahwa untuk menindaklanjuti perintah Menteri Agraria pada angka 5 di atas maka pada 8 Agustus 1961 atas ijin Maria Naimanu Masu, tanah warisan turun temurun seluas 175 Ha di desa Noelbaki didaftarkan kepada Panitia Landreform Desa Noelbaki atas nama suaminya (Simon Naomanu). Bahwa selain rasa hormat Maria Naimanu Masu kepada Simon Naimanu selaku suami tapi hal ini juga di dukung dengan ketentuan pasal 3 Perpu Nomor 56/1960 yang mensyaratkan bahwa wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai penguasaan tanah pertanian di Indonesia dilakukan oleh kepala keluarga bukan anggota keluarga. dan hal ini sesuai dengan adat di Timor bahwa Kepala Keluarga adalah suami sedangkan istri adalah anggota keluarga, sehingga bidang tanah warisan 175 Ha tersebut diatas secara de facto milik Maria Naimanu Masu tapi secara de jure terdaftar atas nama Simon Naimanu dan tentang hal pendaftaran tanah ini dibuktikan dengan Surat Laporan Tentang Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian Sesuai Pasal 3 Perpu Nomor 56/1960 atas bidang tanah seluas 175 Ha di Desa Noelbaki pada tanggal 8 Agustus 1974.

9. Bahwa sebagai warga negara yang baik ayah Penggugat Simon Naimanu (Almarhum) telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu sudah membayar pajak hasil bumi dan pajak iuran pembangunan daerah sejak tahun 1961 secara tidak terputus-putus sampai dengan tahun 1974, dan tentang hal ini dibuktikan dengan:

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tanggal 29 Nopember 1961 sampai dengan tahun 1968.
- Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1974.

10. Bahwa untuk mengantisipasi penggunaan tanah melampaui batas maksimum maka Menteri Agraria mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian Yang Harus Dimiliki Oleh Setiap Kepala Keluarga.

11. Bahwa sesuai ketentuan Menteri tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kupang masuk dalam "Penggolongan Daerah Tidak Padat" dengan luas maksimum tanah kering yang harus dimiliki oleh setiap kepala keluarga 20 Ha. Realisasi pelaksanaan SK tersebut di atas di Kabupaten Kupang khususnya di Wilayah Kecamatan Kupang Tengah umumnya dan untuk Desa Penfui Timur khususnya, baru pada bulan Mei 1967.

Untuk bidang tanah ayah Penggugat Simon Naimanu (Almarhum) pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah bersama Tua-Tua Adat Desa Penfui Timur pada tanggal 31 Mei 1967. Bidang tanah ini kemudian di ukur oleh Petugas Agraria Kecamatan Kupang Tengah Saudara Lasarus Misa (Almarhum) untuk tanah seluas 20 Ha di Matani Desa Penfui Timur; bidang tanah ini kemudian diterbitkan Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Desember 1968.

12. Bahwa sesuai ketentuan hukum agraria dalam undang-undang Landreform bidang tanah 20 Ha tersebut di atas adalah tanah hak milik prioritas yang harus segera diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Simon Naimanu. Namun dalam kenyataan karena kelalaian instansi agraria akhirnya bidang tanah ini sampai dengan saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Situasi Tanah. Hal ini tentunya sangat merugikan ayah

Penggugat.

13. Pendaftaran tanah 20 Ha dan penerbitan Gambar Situasi Tanah tersebut di atas di buktikan dengan :

- Berita Acara dari Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967 tentang Pemeriksaan dan Pendaftaran Tanah atas nama Simon Naimanu ayah Penggugat oleh Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah bersama para Tua Adat Desa Penfui Timur,
- Gambar Situasi Tanah seluas 20 Ha milik Simon Naimanu yang ditandatangani oleh Lasarus Misa (Almarhum) selaku Petugas Agraria Kecamatan Kupang Tengah. Gambar Situasi ini kemudian ditandatangani juga oleh Camat Kupang Tengah selaku Ketua Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah.

14. Bahwa wujud lain dari pengakuan Tergugat II dan Tergugat III akan eksistensi kepemilikan tanah Simon Naimanu adalah penerbitan 17 buah sertifikat tanah hak milik atas nama Drs. Andreas Sinyo Langodai dan Keluarga pada bulan Maret tahun 2003 yang asal-usul tanahnya bersumber dari tanah warisan seluas 175 Ha tersebut di atas, Jadi 17 sertifikat tanah hak milik tersebut di atas adalah bagian dari tanah warisan seluas 175 Ha.

15. Bahwa ternyata tanah obyek sengketa seluas 184.221 m² letaknya berada tepat didalam lokasi tanah Simon Naimanu seluas 20 Ha yang telah diukur dan dibuatkan Gambar situasinya seperti yang telah diuraikan tersebut di atas.

16. Bahwa warga masyarakat yang menempati kampung Matani Desa Penfui Timur pada tahun 1943 atas ijin dan persetujuan dari pemilik tanah Simon Naimanu. Warga masyarakat tersebut di atas berasal dari desa Penfui yang terpaksa evakuasi tahun 1943 karena tempat rumahnya sudah dihancurkan oleh tentara penjajahan Jepang. Mereka adalah keluarga Apu Foh keluarga. Kobo Bene keluarga Hati Loel, keluarga Tamboy, Lasa, dan keluaraga Tabuka. Sebagai koneskwensi bagi mereka sebagai waraga yang menumpang di atas tanah milik Simon Naimanu maka kepada mereka yang mendiami, rnengolah, menggarap di atas tanah tersebut diwajibkan setiap tahun untuk membayar pensufa dan tuak sufa (semacam upeti berupa hasil bumi) kepada keluarga Simon Naimanu. Pemberian pensufa dan tuak sufa tersebut di atas sudah berjalan sejak tahun 1943 sampai dengan tahun 1975 kepada ayah Penggugat Simon Naimanu merupakan bukti pengakuan warga masyarakat kampung Matani bahwa mereka adalah penggarap di atas tanah Simon Naimanu sehingga berkewajiban untuk setiap tahun harus menyeter/ membayar pensufa dan tuak sufa kepada pemilik tanah (Simon Naimanu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan orang tua Penggugat Shas 175 Ha di desa Noelbaki yang pada tahun 1961 luas wilayahnya meliputi kampung Matani adalah tanah obyek Landreform yang sudah terdaftar pada tanggal 1 Agustus 1961 dan sudah dibayar pajaknya sejak tahun 1961 - 1974. Jadi bukan tanah Negara seperti yang dinyatakan oleh Tergugat III/dalam Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Tahun 1981 dalam rangka pembebasan tanah Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang seluas 40 Ha.

18. Bahwa tanah 20 Ha tersebut di atas adalah bagian dari tanah warisan peninggalan ibu Penggugat Maria Naimanu Masu seluas 175 Ha. Dan bidang tanah ini adalah tanah obyek sengketa dalam perkara ini.
19. Bahwa ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Ayah Tergugat, XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tegugat XVIII, Ayah tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tegugat XXIII Tergugat XXIV dan Tegugat XXV adalah warga masyarakat penggarap di atas tanah Simon Naimanu di Kampung Matani sehingga mereka sama sekali tidak berhak untuk menjual bidang tanah milik Simon Naimanu seluas 184.221 m² kepada Tergugat I (Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang) disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang atau menerima ganti rugi dalam bentuk apapun dari siapapun .
20. Bahwa ayah Tergugat XIX sampai Tergugat XXV adalah pihak yang didalam proses ganti rugi tanah bertindak seolah-olah yang paling berhak atas obyek sengketa sehingga dengan sengaja memakai malga Naimanu yang sebenarnya adalah bermarga sabaat walaupun masih ada hubungan kekerabatan namun bukan pihak yang berhak atas obyek sengketa dan dengan memakai nama marga Naimanu bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyingkirkan Penggugat dari proses ganti rugi obyek sengketa.
21. Bahwa oleh karena ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII Tergugat XXIV dan Tergugat XXV tidak berhak untuk menjual bidang tanah 184.221 m² milik ayah Penggugat maka segala produk administasi pembebasan tanah baik Risalah Pemeriksaan Tanah 1981, Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor .67/PPT/KPG/82 tanggal I Nopember 1982 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia

seluas 40 Ha adalah tanah milik Simon Naimanu (Almarhum) dan tanah milik Kobo Bene (Almarhum). Tanah Simon Naimanu seluas 184.221 m² dan sisanya 215.779 m² milik Kobo Bene. Total nilai jualnya pada saat ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXV menjual tanah seluas 40 Ha itu adalah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perhitungan per meter bujur sangkar Rp. 425,- (empat ratus dua puluh lima rupiah).

23. bahwa oleh karena Risalah Pemeriksaan Tanah dan Berita Acara Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang tersebut di atas tidak sah dan catat hukum maka dengan sendirinya (buah) Surat Pernyataan Melepaskan Hak dari ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX Tergugat XX Tergugat XXI Tergugat XXII Tergugat XXIII Tergugat XXIV dan tergugat XXV dengan surat Nomor 6a sampai dengan Nomor 6 g tanggal 1 Nopember 1982 harUs dinyatakan cacat hokum dan tidak sah.

24. bahwa ayah Tergugat IV dan Tergugat V ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI Tergugat XVII dan Tergugat XVIII ayah Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII Tergugat XXIV, Tergugat XXV dalam Surat Pernyataan Melepaskan Haknya Nomor 6g sampai dengan Nomor tanggal 1 Nopember 1982 secaragamblang dan transparan menyatakan bahwa mereka telah melepaskan hak garapan diatas tanah seluas 184.221 m² dengan menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 78.293.925,-.Pernyataan ini adalah sebagai bukti kuat dimana status mereka dalam transaksi jual beli tanah ini bukan sebagai pemilik tanah yang tidak mempunyai hak dan hal ini socok/sesuai dengan dibuktikannya sikap mereka dalam membayar pen sufa dan tuak sufa setiap musim panen sejak tahun 1943 sampai dengan tahun 1975 kepada pemilik tanah Simon Naimanu.

25. Bahwa Pernyataan Panitia Pemeriksa Tanah tahun 1981 dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang seluas 40 Ha adalah Tanah Negara adalah pernyataan yang salah dan cacat hukum karena tanah 40 Ha tersebut di atas adalah Tanah Obyek Landrefom yang terdaftar tahun 1967 atas nama pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada Kobo Bene dan selanjutnya sudah diterbitkan gambar situasi tanahnya tahun 1968.

- Hal ini dibuktikan dengan :Berita Acara Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah tanggal 27 Mei 1967 dan GS Tanah 20 Ha tahun 1968 atas nama Kobo Bene.
- Berita Acara Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31 Mei 1967 dan GS Tanah 20 Ha tahun 1968 atas nama Simon Naimanu.

26. Bahwa pembayaran uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa seluas 184.221 m² sebesar Rp. 78.293.925,- dan penerbitan tiga buah sertifikat tanah hak pakai atas nama SVD Timor dan Keuskupan Agung Kupang yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat)XXV adalah cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Peggugat.

27. Bahwa nilai harga jual tanah obyek sengketa pada saat ini kurang lebih sebesar Rp50.000.000- (lima puluh ribu) permeter, sehingga Peggugat telah dirugikan sebesar Rp 9.211.050.000,- (sembilan miliar dua ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV mulai dari prosos pemeriksaan tanah sampai dengan pembebasan tanah serta penerbitan 3 (tiga) sertifikat tanah hak pakai adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Peggugat oleh karena itu adalah patut Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat sebesar Rp, 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pengganti biaya advokasi perkara ini sampai mempunyai putusan berkekuatan tetap dan menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah obyek sengketa menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Peggugat.

29. Bahwa oleh Peggugat kuatir Tergugat I akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 Kupang meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa.

30. Bahwa telah cukup alasan hukum bagi Peggugat untuk menggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat X di Pengadilan Negeri Klas I Kupang.

Berdasarkan seluruh uraian serta dalil-dalil gugatam diatas maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang kiranya berkenan memanggil dan menghadapkan para pihak ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas I Kupang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat adalah pemilik tanah yang satt atas tanah obyek sengketa seluas 184.221 m² yang terletak di desa Penfui Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Desa Penfui Timur

Selatan : dengan Tanah Kobo Bene (Almarhum)

Timur : dengan tanah Margartha Sani Fenat Lorong desa dan tanah
Christoforus Sudin

Barat : dengan Jalan Raya EI Tari III Jurusan ke Lasiana.

3. Menyatakan hukum tidak sah Risalah Pemeriksaan Tanah tahun 1981 oleh Panitia A dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/82 tanggal 1 Nopember 1982 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6g sampai dengan Nomor 69 tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 Ha untuk Tergugat I guna Pembangunan Kampus Unika Widya Mandira Kupang.
4. Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan Tergugat V, ayah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, ayah Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, ayah Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, ayah Tergugat XIX, Tergugat XX Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII Tergugat XXIV dan Tergugat XXV yang telah mengambil alih dan atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain tanpa mengganti kerugian kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV memberi ganti rugi Immateril kepada Penggugat sebesar Rp 9.21 1.050.000,- (sembilan miliar dua ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah); secara tanggung renteng, tunai dan sekahgus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ketika putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
8. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I Kupang atas tanah obyek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sampai dengan Tergugat XXV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara gugatan tersebut, telah hadir masing-masing Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat dan Majelis Hakim telah pula menghimbau kepada para pihak untuk dapat kiranya mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan untuk itu serta atas kesepakatan para pihak, telah ditunjuk Hakim Mediasi yaitu FERY HARYANTA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan diberikan rentang waktu yang secukupnya untuk keperluan tersebut, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediasi dan dinyatakan bahwa proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV s/d VII dinyatakan telah gagal sedangkan proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat XIV s/d Tergugat XVIII dan Tergugat XIX s/d Tergugat XXV dinyatakan berhasil sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian Tanggal 11 Oktober 2010, oleh karenanya Persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang bahwa atas adanya gugatan tersebut, Para Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya yaitu Kuasa Hukum Tergugat I bertanggal 18 Nopember 2010 dan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Perihal Gugatan

Perihal gugatan Penggugat berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat? Sehingga Penggugat menggugat Para tergugat dengan judul Perbuatan Melawan Hukum? Padahal para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Cacat formil ini, sudah seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan “tidak dapat diterima”.

- **SUBYEK PENGGUGAT**

Bahwa Tergugat I hanya memiliki hubungan kontraktual dengan Ayah Tergugat IV – Tergugat XIII dan sama sekali tidak pernah melakukan “hubungan kontraktual” dengan Penggugat. Dengan demikian maka Penggugat jelas-jelas tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I. Cacat formil ini sepatutnya pula oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai gugatan “tidak dapat diterima”.

- **MEDIASI**

Jiwa dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu Mediasi secara Kolektif. Mediasi secara kolektif mengharuskan bahwa proses mediasi dilakukan dihadapan para pihak, diantara Penggugat dan Tergugat atau Para Tergugat yang dimediasi oleh Hakim Mediator. Dengan demikian maka patut dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa proses mediasi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat XIV – Tergugat XXV cacat secara formil oleh karena bertentangan dengan Jiwa dari PERMA No. 1 dilakukan tidak dihadapan Penggugat dan Tergugat I – Tergugat XXV, tetapi hanya antara Penggugat dan Tergugat XIV – Tergugat XXV dan dilakukan di luar sepengetahuan Tergugat I – Tergugat XIII dan juga Hakim Mediator. Dengan demikian proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat XIV – Tergugat XXV tidak sejalan dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2008.

Untuk kecacatan dan kekaburan formil itu Majelis hakim patut menyatakan “gugatan tidak dapat diterima”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Tergugat dalam gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu yang dibuktikan dengan :
 - ⇒ surat baptisan tanggal 29 Desember 1990;
 - ⇒ surat keterangan Majelis Jemaat Getsemani Tarus Timur Nomor : 13/MJ-GMIT/2008/IV/2008 tanggal 17 Juni 2008
 - ⇒ kutipan akta kelahiran tanggal 18 Juni 2008
 - ⇒ surat nikah tanggal 6 Januari 1991
 - ⇒ akta Perkawinan tanggal 9 Januari 1991

adalah suatu pemahaman yang keliru/salah, sehingga dalil point 1 di atas *patut ditolak* oleh karena dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan alat pembuktian status Penggugat sebagai ahli waris tetapi sebaliknya hanya sebagai alat pembuktian Penggugat sebagai anak dari Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu. Oleh karena status sebagai anak tidak secara otomatis sebagai ahli waris, jikalau meminjam cara berpikir Penggugat yang menyatakan bahwa masyarakat Kupang menganut pancor laki-laki atau asas Patrilineal, yang mana anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan (lihat dalil point 6).

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 *patut ditolak* oleh karena wajib lapor atas kepemilikan tanah atas ijin Maria Naimanu Masu tidak dimaksudkan bahwa laporan kepemilikan tanah lalu beralih dari Maria Naimanu Masu kepada Simon Naimanu, apalagi adat orang Timor termasuk Kupang menganut prinsip Patrilineal yang mana anak perempuan tidak berhak atas warisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai kepemilikan obyek sengketa yang menyebutkan

miliknya Maria Naimanu Masu patut untuk dipertanyakan karena menunjukkan rekayasa dari Penggugat. Dalam gugatan Penggugat dengan obyek sengketa yang sama dengan Nomor Perkara : 93/PDT/G/2007/PN.KPG yang telah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mengadili dan memutuskan perkara tersebut, Penggugat menegaskan bahwa tanah obyek sengketa merupakan miliknya Simon Naimanu ayah Penggugat. Tetapi dalam Perkara Perdata Nomor : 107/PDT/G/2010/PN.KPG ini, Penggugat menegaskan bahwa tanah obyek sengketa milik Maria Naimanu Masu, ibu dari Penggugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memang Penggugat hanya mengarang-ngarang ceritera untuk mendapatkan tanah obyek sengketa yang sungguh-sungguh milik dari Tergugat IV- Tergugat XIII yang telah dikuasai oleh Tergugat I melalui hubungan kontraktual. Dengan demikian dalil ini patut ditolak.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 16 patut ditolak oleh karena Penggugat menegaskan pada Tahun 1943 keluarga Apu Foh, keluarga Kobo Bene, keluarga Hati Loel, Keluarga Tamboy, keluarga Lasa dan keluarga Takuba baru menempati Kampung Matani Desa Penfui Timur atas ijin Simon Naimanu, sehingga keluarga-keluarga ini setiap tahunnya memberikan pen sufa dan tuak sufa. Kalau demikian konsekuensi logisnya maka keluarga-keluarga ini tidak memiliki tanah di Kampung Matani dan hanya berstatus sebagai penggarap. Akan tetapi dalam point 22 Penggugat menyatakan sebaliknya bahwa tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk Tergugat I seluas 40 ha adalah tanah milik Simon Naimanu dan tanah milik Kobo Bene. Tanah milik Simon Naimanu 184.221 m2 dan sisanya 215.779 m2 milik Kobo Bene. Padahal menurut Penggugat keluarga Kobo Bene adalah pengungsi/pendatang bersama keluarga Apu Foh, keluarga Hati Loel, Keluarga Tamboi, keluarga Lasa dan keluarga Takuba karena evakuasi dari Penfui yang kemudian menjadi penggarap. Tetapi mengapa keluarga Kobo Bene pun memiliki tanah bersama-sama dengan pemilik tanah Simon Naimanu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian digubik untuk Tergugat I? Penggugat sendirilah yang telah bersilat lidah sehingga semakin jelas bahwa Penggugat hanya mengada-adakan ceritera tentang kepemilikan tanah yang kini disengketakan. Oleh karena ceritera bualan ini, maka sepatutnyalah dalil ini ditolak.

6. Bahwa sesungguhnya silsilah keturunan atas tanah Matani termasuk yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak berhubungan dengan Keluarga Naimanu (Simon Naimanu) oleh karena Keluarga Naimanu sejak dahulu kala menempati Biklolet dan Tuahama dan bukan Matani. Justru yang memiliki tanah Matani sejak dahulu kala adalah Keluarga Sabaat. Keturunan Sabaat berasal dari Sbo Bai.
7. Bahwa bidang tanah seluas 175 ha di Desa Noelbaki yang telah didaftarkan sebagai tanah objek Landreform dan telah dibayar pajaknya tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk kepemilikan yang sah oleh karena ada azaz hukum yang berbunyi eigheiner tidak berarti bezitter (yang menguasai tidak berarti memilikinya). Apalagi pembayaran pajak tidak otomatis karena memiliki tanah obyek sengketa. Untuk itu dalil ini patut ditolak.
8. Bahwa proses pembebasan tanah dengan Risalah Pemeriksaan Tanah dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/81 tanggal 1 Nopember 1982 disertai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6a sampai dengan 6g tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 ha untuk tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah sah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976. Dengan demikian dalil ini patut ditolak.
9. Bahwa setelah proses pemeriksaan tanah dan disertai dengan Surat Pernyataan Pengelepasan Hak Nomor 6a sampai dengan 6g tanggal 1 Nopember 1982, maka selanjutnya Tergugat III menerbitkan 5 buah sertifikat hak pakai atas nama SVD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Kupang. Jikalau kini Penggugat menyatakan bahwa

tanah yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah miliknya, telah kadaluarsa atau telah lewat waktunya oleh karena selama proses pemeriksaan hingga penerbitan 5 buah sertifikat hak pakai atas nama SVD Timor dan Keuskupan Agung Kupang, Penggugat tidak melakukan protes/klaim baik kepada Badan Pertanahan (Tergugat II) maupun kepada Pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam PP.24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) “ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Dengan demikian dalil ini patut ditolak.

10. Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili agar memutuskan :

1. Menolak semua dalil gugatan Penggugat
2. Menolak permohonan Penggugat tentang Conservation Beslag.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat persengketaan ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa demikian pula halnya Kuasa Hukum Tergugat II bertanggal 29 Nopember 2010 dan menguraikan hal-hal sebagai berikut :



A. Tentang Lewat Waktu

1. Bahwa yang menjadi alasan pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II karena Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembebasan tanah milik Penggugat seluas 40 ha untuk Tergugat I yang digunakan untuk pelayanan kepentingan umum yaitu mendirikan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang ;
2. Bahwa guna mendapat kepastian hukum terhadap pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang maka oleh Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak pakai masing – masing Nomor : 1 tahun 2005, Nomor : 2 Tahun 2005, Nomor : 05 Tahun 2004, Nomor : 7 Tahun 1998, Nomor 12 Tahun 2002 ;
3. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secdera tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut ;
4. Bahwa oleh karena obyek gugatan perkara ini adalah obyek tanah yang telah dikuatkan dengan bukti hak berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu hak Pakai dengan sertifikat tersebut pada poin 2 dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 menyebutkan bahwa setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat tersebut oleh pihak manapun termasuk Penggugat secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;

5. Bahwa oleh karena sesuai dengan fakta tidak terdapatnya keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada pemegang sertifikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun maka konsekuensi logisnya Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat terhadap obyek sengketa tersebut.

Dengan demikian jika ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikaitkan dengan gugatan Penggugat tanggal 7 Juli 2010 dimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juli 2010 maka kunkulisinya adalah telah lewat waktu dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya.

B. Tentang subyek Perkara.

B.1. Subyek Penggugat .

Bahwa berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/PDT.G/2008/PN.KPG tanggal 2 Juni 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/PDT/2009/PTK tanggal 1 Juli 2009 dan disesuaikan dengan fakta Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai hak menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa sebab :

1. Bahwa subyek penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan subyek Penggugat dalam perkara yang sama yakni perkara perdata Nomor : 93/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PN.KPG, tanggal 2 Juni 2008 yang dalam amar putusannya

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor :

93/PDT.G/2008/PN.KPG tersebut diatas adalah karena Penggugat Esau

Oktovianus Naimanu tidak dapat membuktikan diri sebagai ahli waris yang

sah dari Simon Naimanu sebagai pemilik asal obyek sengketa yang

didalilkan oleh Penggugat sebagai anak kandung dari Simon Naimanu dan

Maria Naimanu Masu (istri sah dari Simon Naimanu) atas putusan

Pengadilan Negeri Kupang tersebut Penggugat menyatakan banding dan

Pengadilan Tingkat Banding telah memutuskan dalam putusan Nomor :

36 / PDT / 2009 /PTK, tertanggal 1 Juli 2009 yang pada amar putusannya

menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pemanding

tidak dapat diterima. Terhadap putusan banding tersebut Penggugat tidak

melakukan upaya Hukum Kasasi.

3. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap

tersebut diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat (Esau

Oktovianus Naimanu) dalam perkara ini bukanlah ahli waris sah dari

Simon Naimanu; dengan demikian maka dalam perkara ini apabila

Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris sah dari Maria Naimanu

Masu (istri sah dari Simon Naimanu / Ibu Kandung Penggugat) maka

sangatlah tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Penggugat yang

bukan merupakan ahli waris sah dari Simon Naimanu (ayah Kandung

Penggugat) tetapi Penggugat sebagai ahli waris sah dari Maria Naimanu

Masu (isteri sah Simon Naimanu / Ibu kandung Penggugat), sedangkan

dalam perkara terdahulu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah

ahli waris sah dari Simon Naimanu dengan Maria Naimanu Masu namun

Penggugat ketika itu tidak mampu membuktikan status Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu dan sekaligus

tidak dapat membuktikan diri sebagai ahli waris sah dari Simon Naimanu ;

4. Bahwa dengan demikian maka Esau Oktovianus Naimanu (Penggugat) tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat bukanlah ahli waris sah atas obyek sengketa. Dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum sebagai ahli waris (Penggugat) dengan obyek sengketa.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak mempunyai hak menggugat dan oleh karena harus ditolak.

B.2. Subyek Tergugat.

Mengenai subyek hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima sebab :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan 25 (dua puluh lima) subyek Tergugat Yakni Tergugat I s/d Tergugat XXV.
2. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Nopember 2010 terungkap bahwa telah terjadi perdamaian secara sepihak antara Penggugat dengan Tergugat XIV s/d Tergugat XXV ; perdamaian tersebut telah dibuat secara tertulis diluar pengetahuan Hakim Mediator yang ditunjuk sah dalam perkara ini ;
3. Bahwa fakta menunjukan dalam pembacaan gugatan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Nopember 2010, Penggugat tidak melakukan perbaikan gugatan (*renvoi*) terhadap gugatan sehingga para Tergugat XIV s/d Tergugat XXV masih berkedudukan sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Banding Nomor : 36/PDT/2009/PTK, tertanggal 1 Juli

2009 ;

2. Bahwa pada perkara terdahulu Penggugat mendalilkan tentang luas dan batas – batas obyek sengketa yakni luas obyek sengketa adalah 184.221 m² yang terletak di Desa Penfui Timur dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan jalan Desa Penfui Timur ;
 - Sebelah selatan dengan Zakarias Tosi ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Seminari Tinggi Claret, tanah Margareta Sani Fenat, jalan Desa dan Tanah Christoforus sudin ;
 - Sebelah batas dengan jalan raya menuju Lasiana ;
3. Bahwa kemudian dalam perkara ini Penggugat mendalilkan tentang obyek sengketa adalah seluas 184.221 m² yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang (dahulu bernama Desa Oelnasi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan Desa Penfui Timur ;
 - Selatan dengan tanah Kobo Bene (almarhum) ;
 - Timur dengan tanah Margartha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin ;
 - Barat dengan jalan raya El Tari III Jurusan Ke Lasiana ;
4. Bahwa dengan memperbandingkan luasan batas – batas tanah sengketa antara gugatan terdahulu dan gugatan dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa penggugat sangat tidak menguasai batas – batas tanah sengketa yang didalilkan sebagai miliknya sendiri karena bagaimana mungkin dari segi luasan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengadilan tetapi dari segi batas – batas terjadi perubahan – perubahan dimana dalam gugatan terdahulu Penggugat mengakui / mendalilkan bahwa batas selatan obyek sengketa adalah dengan Zakarias Tosi namun dalam gugatan sekarang dalam gugatan terdahulu dengan Tanah seminari Tinggi Claret, tanah Margareta Sani Fenat, jalan Desa dan tanah Christoforus Sudin sedangkan dalam gugatan sekarang telah berubah menjadi Margartha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin dan menyangkali batas tanah dengan seminari Tinggi Claret sebagaimana yang telah di akui Penggugat pada pada gugatannya yang terdahulu ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka obyek sengketa dalam gugatan poin sangatlah kabur (*obscur Libel*) dan karena itu patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

II. JAWABAN ATAS POKOK PERKARA

Bahwa dalil – dali Penggugat mulai dari point 1 sampai dengan poin 30 hanya sebuah rekayasa yang tidak dapat dinilai dengan hukum oleh sebab itu patut ditolak untuk seluruhnya sebab :

1. Bahwa secara hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan selanjutnya di terbitkannya sertifikat hak pakai masing – masing Nomor : 1, 2, 7, 12, 17 bukan tanah warisan milik dari Penggugat melainkan tanah yang berasal dari pemilik tanah I Sabaat dan S. Tosi ;
2. Bahwa pembebasan tanah tersebut berdasarkan kewenangan yang sifat delegasi yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan – Ketentuan mengenai tata cara pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) bahwa : yang dimaksud

dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan yang semula terdapat diantara pemegang hak / penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi ;

3. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah setempat berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi ;

4. Bahwa jika ketentuan normatif tersebut diatas dikaitkan dengan alasan – alasan penggugat dalam gugatannya, dan yang dijadikan subyek hukum sebagai para Tergugat dalam perkara ini secara hukum tidak logis karena tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran Formil maupun materilnya sebab tidak terdapat hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan tergugat II dan tergugat I apalagi dengan tergugat III, sebab secara logis dan faktanya yang terdapat hubungan hukum baik dengan Tergugat II, Tergugat I serta Tergugat III adalah pemegang hak / penguasa atas tanahnya yaitu sdr I. Sabaat dan S. Tosi ;

5. Bahwa oleh karena itu tindakan tergugat II dalam pembebasan tanah untuk kepentingan Tergugat III yang kegunaannya untuk pembangunan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang adalah benar dan sah menurut Hukum dan dengan demikian maka tergugat II harus mendapat perlindungan hukum ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tergugat II maka konsekuensinya penggugat tidak mempunyai hak menggugat terhadap obyek sengketa dan oleh sebab itu gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uraian tersebut diatas maka Tergugat II dengan tegas

menolak seluruh gugatan penggugat dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

C. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Akhirnya atas kesediaan Majelis Hakim yang terhormat, tidak lupa Tergugat II menghaturkan limpah terima kasih ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat III bertanggal 28 Nopember 2010 dan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

⇒ Gugatan Penggugat keliru

Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sebab pokok perkara di dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang (YAPENKAR), Seluas 184.221 M² yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Desid Penfui Timur ;

Selatan : dengan Tanah Kabo Bene (alm) ;

Timur : dengan Tanah Margaretha Sami Fepat, lorong Desa dan Tanah

christoforus Sudin ;

Barat : dengan jalan raya El Tari III jurusan ke lasiana (vide gugatan

penggugat pada halaman I)

dalam perkara ini Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal menyangkut tanah seluas : 184.221 M² sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, maka logis dan patut menurut hukum Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.

⇒ Bahwa gugatan penggugat OBSCUUR LIBEL (kabur).

Bahwa gugatan penggugat dinyatakan OBSCUUR LIBEL (libel) karena tanah yang dimiliki pihak yayasan Pendidikan latolik Arnoldus Kupang In Casu Tergugat I didasarkan pada hubungan hukum melalui proses pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yakni kepada saudara ISAK SABAAT / almarhum, cs 14 (empat belas) orang, dengan luas tanah seluruhnya 40 Ha, akan tetapi dengan adanya pembukaan jalan maka luas tanah telah berkurang menjadi 38.810 M² sesuai sertifikat pihak yang dimiliki Tergugat I, dan juga ternyata luas tanah maupun batas – batasnya jauh berbeda dengan batas – batas tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Adapun 5 (lima) buah sertifikat yang dimiliki Tergugat I, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (HP No.7) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan

Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

- Utara dengan : GS No.766/90
- Selatan dengan : GS No. 967/90
- Timur dengan : GS No.96/90
- Barat dengan : jalur Luar

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah. Kabupaten Kupang.

2. Tanah luas : 140.190 M² (HP No.12) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan

Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

- Utara dengan : GS No.968/90.P.594 dan GS No.966/90.P.593
- Selatan dengan : tanah rakyat
- Timur dengan : tanah rakyat
- Barat dengan : tanah rakyat

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang.

3. Tanah luas : 138.935 M² (HP No.18) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan

Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

- Utara dengan : tanah rakyat
- Selatan dengan : SU.979/2008
- Timur dengan : rencana jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : jalan raya

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

4. Tanah luas : 22.705 M² (HP No.1) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan

Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

- Utara dengan : tanah YAPENKAR, SU No.978/2000
- Selatan dengan : GS No. 968/90
- Timur Dengan : Tanah YAPENKAR
- Barat dengan : jalan

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

5. Tanah luas : 29.260 M² (HP No.2) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan

Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

- Utara dengan : tanah YAPENKAR, SU No.978/2000
- Selatan dengan : GS No. 968/90 dan GS No.967/90
- Timur dengan : rencana jalan
- Barat dengan : tanah YAPENKAR

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang.

Dengan demikian, karena tanah yang dimiliki Tergugat I (YAPENKAR KUPANG) tidak sama luas maupun batas – batasnya dengan diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka secara yuridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973). Oleh karena itu, sudah

seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan Tergugat III pada bagian Eksepsi, mohon dipertimbangkan juga dan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat, karena tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat poin 1 pada halaman 4, karena dalam perkara perdata Nomor : 93/PDT.G/2008/PN.KPG, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara termaksud di atas telah menolak tuntutan Penggugat sebagai ahli waris dari Simon Naimanu sebab bukti P.1 (surat baptisan tanggal 25 Desember 1990) yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat ternyata tidak merupakan bukti yang sempurna yang dapat membuktikan bahwa penggugat sebagai ahli waris dari Simon Naimanu, hal ini karena dilakukan semasa hidupnya Simon Naimanu menikah sah dengan Maria Naimanu Masu ibu kandung Penggugat, tidak melahirkan keturunan / anak, sehingga terbukti secara yuridis Penggugat bukan ahli waris dari Simin Naimanu / almarhum (vide putusan perkara perdata Nomor : 93 / PDT.G/2008/PN.KPG, tanggal 09 Juni 2008 pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Kupang halaman 62, 63,64).
4. Bahwa tergugat III dengan tegas menolak 5 (lima) surat bukti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya karena bukti – bukti tersebut dalam perkara termaksud diatas telah dijadikan oleh Penggugat sebagai alat bukti surat tapi, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat atas objek perkara, sehingga secara yuridis

bukti tersebut patut ditolak.

5. Bahwa tergugat II secara tegas menolak keseluruhan dalil – dalil gugatan Penggugat point 2 pada halaman 4 s/d poin 30 pada halaman 11 dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Maria Naimanu Masu, ibu Penggugat tidak memiliki tanah seluas ± 175 Ha dengan batas – batas seperti termaksud dalam gugatan apalagi mendasarkan pada tanah obyrk landreform.

- 5.2. Bahwa dalam UUPA No. 5 tahun 1960 tidak mengadakan perbedaan antara laki- laki dan wanita dalam hubungannya dalam suatu hak atas tanah (Vide pasal 9 ayat 2), dengan demikian alasan Penggugat bahwa Maria Naimanu Masu adalah perempuan sehingga tidak dapat memiliki tanah tidak benar menurut hukum.

- 5.3. Bahwa dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 telah memberikan beberapa tolak ukur tentang Landreform, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UUPA, bahwa “ untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan” jelaslah dalam pasal 7 ini, telah melarangkannya apa yang dinamakan Groot Grondbezitter atau dalam ketentuan Landreform, dinamakan larangan latifundia (melarang adanya penguasaan tanah yang luas)

- 5.4. Bahwa dalam UU Nomor 56 tentang penetapan luas tanah pertanian dinyatakan dalam pasal 1 bahwa :

1. Seseorang atau orang – orang yang dalam hidupnya merupakan satu keluarga bersama – sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana

yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

2. Dengan memperhatikan jumlah penduduk luas daerah dan fakta – fakta lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan, daerah tidak padat, sawah 15 Ha, tanah kering 20 Ha, daerah kurang padat, sawah 20 Ha, tanah kering 12 Ha, daerah cukup padat, sawah 7,5 Ha, tanah kering 9 Ha, daerah sangat padat, sawah 5 Ha, tanah kering 6 Ha. Dengan demikian. Merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka secara yuridis Maria Naimanu Masu. Simon Naimanu atau para Penggugat sendiri tidak berhak memiliki tanah seluas ± 175 Ha bila hal ini dikaitkan kepada landreform yang sudah dipertegas oleh UUPA Nomor : 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya seperti UU Nomor : 56 tahun 1960 yang menegaskan bahwa :

1. UUPA melarang adanya penguasaan tanah yang luas (larangan latifundia)
2. UUPA menetapkan batas luas atas tanah pertanian baik sawah atau tanah kering

Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal jika ibu penggugat atau simon Naimanu memiliki tanah melebihi batas maksimum karena secara yuridis oleh ketentuan termaksud sudah dibatasi.

- 5.1. Bahwa jika benar penggugat memiliki tanah seluas ± 175 Ha, maka tergugat III harap agar penggugat harus membuktikan surat keputusan panitia pertimbangan landreform tingkat II kabupaten Kupang yang menetapkan bahwa Simon Naimanu memiliki tanah melebihi batas maksimum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hukum, terhadap kepemilikan Simon Naimanu atas bidang tanah seluas \pm 175 Ha dengan batas – batas sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat, menurut tergugat III hal ini patut dibuktikan keabsahan dengan alat bukti yang otentik. Bahwa demikian pula dengan pembayaran pajak hanyalah merupakan surat ketetapan untuk mengetahui siapa wajib iuran yang harus membayar Ipeda atas suatu bidang tanah. Jadi Ipeda sebenarnya bukanlah merupakan bukti hak atas sesuatu bidang tanah (vide yurisprudensi Mahkamah agung republik Indonesia nomor : 34 K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 11960.

7. Bahwa panitia pembebasan tanah Kabupaten Kupang telah tepat dan benar dalam melaksanakan pembebasan tanah dengan memberi ganti rugi terhadap tanah yang secara nyata dimiliki / dikuasai oleh para pemilik tanah dan dalam memberi ganti rugi kepada subyek yang berhak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan Tergugat I/Yayasan Pendidikan katolik Arnoldus Kupang (YAPENKAR), dan bukan harus memberi ganti rugi kepada subyek yang tidak berhak. Bahwa prosedur pembebasan tanah dan sekaligus memberikan ganti rugi kepada para penerima ganti rugi sebanyak 14 (empat belas) orang yakni saudara Isakh sabaat, cs adalah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dalam negeri Nomor : 15 tahun 1975 dan peraturan menteri dalam negeri Nomor : 2 tahun 1976, sehingga tidak berdasar jika penggugat menilai pelaksanaan pembebasan tanah menyalahi prosedur.
8. Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi telah sah dilaksanakan sebagai tindakan hukum adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, dalam hal ini pihak yang memperoleh tanah in Casu yayasan pendidikan katolik arnoldus Kupang (YAPENKAR) / tergugat I dan pihak yang mempunyai tanah yakni isakh sabaat, cs dan pembayaran ganti rugi tidak selamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Peraria dalam hal ini di kantor tergugat III, tetapi dihadapan

camat pun sah, karena camat merupakan unsur panitia pembebasan tanah.

Bahwa oleh karena proses pembebasan tanah dan ganti rugi dilaksanakan

sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan menteri dalam negeri

No : 15 tahun 1975 dan peraturan menteri dalam negeri No : 2 tahun 1976

serta pembebasan tanah dilakukan terhadap hak atas tanah milik dari para

penerima ganti rugi yakni Isaakh Sabaat, cs sebanyak 14 orang, bukan

atas tanah milik Simon Naimanu, sehingga tidak berdasar bagi penggugat

mengklaim tanah yang dibebaskan sebagai bagian dari tanah seluas 175

Ha. Dengan demikian, tindakan hukum dalam pembebasan tanah

merupakan suatu hukum perikatan yang lahir dari kesepakatan di antara

kedua belah pihak (vide pasal 1320 KUH perdata), maka tergugat I

(YAPENKAR) harus mendapat perlindungan terhadap pembeli yang

beritiket baik merupakan suatu asas dalam hukum perlu di junjung tinggi,

sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982 yang

menyatakan “ pembeli yang beritiket baik harus mendapat perlindungan

hukum “

9. Bahwa proses pembebasan tanah, ganti rugi dilaksanakan sudah mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Nomor : 15 tahun 1975 dan peraturan menteri dalam negeri Nomor : 2 tahun 1976 dan pihak yang menerima ganti rugi adalah pemilik tanah yang absah, tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II maupun Tergugat III dan sertifikatnya adalah otentik, maka tidaklah terpat tergugat III di gugat dan dituntut oleh para penggugat sebagaimana pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum yang didalilkan penggugat, secara tegas

ditolak tergugat III karena unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang ditetapkan dalam pasal 1365 KUH perdata tidak terpenuhi maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III karena pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “ kesalahan” (sculd) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, karena tidak terbukti telah melakukan kesalahan dalam proses pembebasan tanah dan proses penerbitan sertifikat atas nama pemegang hak in casu Tergugat I dan lagi pula, tanah yang dibebaskan bukan milik penggugat Maria Naimanu Masu, Simon Naimanu ataupun Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban yang timbul dari tindakan tergugat II sebagai kesalahan untuk menanggung kerugian bagi Penggugat. Berkaitan dengan itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 838 K/sip/1952, tanggal 03 Maret 1970 menyatakan “ tindakan pemerintah (Tergugat III) baru dapat dikatakan melanggar hukum apabila dalam tindakan tiada cukup unsur – unsur kepentingan negara atau dengan perkataan lain apabila suatu perbuatan sewenang – wenang dari pemerintah”. Jelaslah bahwa proses pembebasan tanah yang berhak dan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebab yang melepaskan hak atas tanah adalah para subyek hak dari tanah yang dilepaskan haknya. Oleh karebna itu dalil penggugat yang tidak beralasan hukum harus ditolak.

11. Bahwa demikian pula Consertvatoir Beslag yang dimohon oleh penggugat adalah permohonan yang sama sekali tidak ada dasar karena tidak didukung degan alasan atau fakta hukum karena sifat / tujuan penyitaan agar tidak terjadi pengalihan terhadap obyek sengketa, namun hal ini harus dapat dibuktikan kebenaran obyek perkara, letak, luas maupun batas – batasnya, oleh karena itu sudah barang tentu Majelis Hakim yang terhormnat tidak akanmengabulkan Conserrvatoir beslag tanpa dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka sudah selayaknya permohonan Conservatoir

Beslag tersebut harus ditolak.

12. Bahwa alasan – alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak mengandung kebenaran hukum yang menguatkan kepemilikan hak atas tanah, sehingga dengan demikian penggugat sangatlah tidak beralasan menggugat tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III dalam perkara ini, maka dari itu gugatan penggugat harus ditolak.

Berdasarkan fakta – fakta dan dasar hukum yang diuraikan diatas, maka jelas dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat III dan megheluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat III seluruhnya ;
2. Menolak gugatan penggugat dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa penggugat bukan satu – satunya ahli waris yang sah dari SIMON NAIMANU ALMARHUM ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan sertipikat tanah atas nama : Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang (YAPENKAR) / tergugat I adalah sah dan berharga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan conservatoir Beslag terhadap aset yayasan

pendidikan katolik Arnoldus Kupang (YAPENKAR) / Tergugat I ;

7. Menghukm penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I Kupang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adil (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV – Tergugat XIII bertanggal 18 Nopember 2010 dan pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- SUBYEK PENGGUGAT

Bahwa Ayah Tergugat IV – Tergugat XIII dan Penggugat tidak pernah melakukan “hubungan kontraktual”, maka Penggugat jelas-jelas tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Para Tergugat. Cacat formil ini sepatutnya pula oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai gugatan “tidak dapat diterima”.

- PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa Perdamaian yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat XIV - Tergugat XXV yang ditandai dengan Akta Perdamaian, berkonsekuensi pada posita dan petitum gugatan. Oleh karena telah terjadinya perdamaian tersebut, maka sepatutnyalah sesuai Hukum Acara Perdata, Penggugat pun merubah gugatan sehingga posisi atau status para Tergugat menjadi jelas / tidak kabur dan karenanya posita pun tidak menjadi kabur, demikian pula dengan petitumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melakukan perubahan terhadap gugatan baik mengenai posita dan petitumnya, dan hanya menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat XIV – Tergugat XXV, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat sebagai gugatan “tidak dapat diterima” karena cacat formil.

- **ERROR IN PERSONA TENTANG PARA PIHAK YANG DIGUGAT**

Penggugat mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Ayah dari Tergugat IV – Tergugat XIII merupakan perbuatan melawan hukum. Sepantasnyalah dalil ini dinyatakan keliru dan tidak tepat dan cacat formil. Oleh karena apa yang dilakukan diantara Tergugat I dan ayah Tergugat IV – Tergugat XIII mengenai transaksi pembebasan tanah yang menjadi objek sengketa dan pemberian ganti rugi (kesepakatan diantara Tergugat I dengan Ayah Tergugat I – Tergugat XIII) telah memenuhi Pasal 1320 BW. Dengan demikian berlakulah asas Pacta Sun Servanda.

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Ayah Tergugat III – Tergugat XIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangatlah keliru mengenai orang / Para Pihak Yang Digugat. Para Pihak Yang Digugat sama sekali tidak mempunyai “hubungan hukum” dengan Penggugat karena tidak pernah terjadi “hubungan kontraktual” mengenai tanah objek sengketa.

Oleh karena gugatan Penggugat ini “error in persona” / kesalahan mengenai orang yang digugat, ketidakjelasan dan kekaburan mengenai Para Pihak Yang Digugat, maka gugatan Penggugat cacat secara formil. Untuk itu sepantasnyalah oleh majelis hakim dijatuhkan putusan sebagai gugatan “Tidak Dapat Diterima”.

II. Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat XIII menolak dengan tegas semua dalil Tergugat

dalam gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui;

2. Bahwa Tergugat IV – Tergugat XIII menolak dengan tegas Penggugat sebagai ahli waris Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu oleh karena semasa hidupnya Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu tidak memiliki keturunan. Penggugat Esau Okotovianus Naimanu hanyalah anak bawaan dari Maria Masu sebelum pernikahannya dengan Simon Naimanu.
3. Bahwa tanah seluas 175 ha miliknya ayah Penggugat Naimanu bukan termasuk Matani, tetapi hanya sebatas Biklolet dan Tuahuma yang dibatasi dengan lembah/kali Ne Bai. Dengan demikian ceritera Penggugat bahwa tanah yang kini yang menjadi obyek sengketa bkan milik Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim patut menolak dalil ini.
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 2-6 patut ditolak oleh karena antara dalil yang satu dan dalil yang lainnya saling kontradiktif. Penggugat dalam dalil point 3-nya menyatakan bahwa *Sbo Bay* memiliki anak tunggal yakni *Naun Naimanu* dan *Naun Naimanu* memiliki keturunan laki-laki bernama *Kaek Naimanu* dan perempuan bernama *Bait Naimanu*. *Kaek Naimanu* memiliki anak Maria Naimanu Masu yang adalah ibu dari Penggugat. Di sinilah kontradiksinya. Bagaimana mungkin seorang perempuan (Maria Naimanu Masu) mendapatkan warisan dari *Kaek Naimanu*? Padahal Penggugat menegaskan bahwa masyarakat Kupang menganut prinsip Patrilineal yang mana anak perempuan tidak mendapatkan hak untuk warisan orang tuanya. Oleh karena Maria Naimanu Masu sebagai anak perempuan tidak berhak atas warisan dari *Kaek Naimanu*, maka selanjutnya Penggugat tidak punya alasan untuk berdalil tentang warisan dari Maria Naimanu Masu. Dengan demikian Majelis Hakim patut menolak dalil ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada point 8 patut ditolak oleh karena wajib lapor atas

kepemilikan tanah atas ijin Maria Naimanu Masu tidak dimaksudkan bahwa laporan kepemilikan tanah lalu beralih dari Maria Naimanu Masu kepada Simon Naimanu, apalagi adat orang Timor termasuk Kupang menganut prinsip Patrilineal yang mana anak perempuan tidak berhak atas warisan.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 16 patut ditolak oleh karena Penggugat menegaskan pada Tahun 1943 keluarga Apu Foh, keluarga Kobo Bene, keluarga Hati Loel, Keluarga Tamboy, keluarga Lasa dan keluarga Takuba baru menempati kampung Matani Desa Penfui Timur atas ijin Simon Naimanu, sehingga keluarga-keluarga ini setiap tahunnya memberikan pen sufa dan tuak sufa. Kalau demikian konsekuensi logisnya maka keluarga-keluarga ini tidak memiliki tanah di Kampung Matani dan hanya berstatus sebagai penggarap. Akan tetapi dalam point 22 penggugat menyatakan sebaliknya bahwa tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk Tergugat I seluas 40 ha adalah tanah milik Simon Naimanu dan tanah milik Kobo Bene. Tanah milik Simon Naimanu 184.221 m² dan sisanya 215.779 m² milik Kobo Bene. Padahal keluarga Kobo Bene adalah pengungsi/pendatang bersama keluarga Apu Foh, keluarga Hati Loel, Keluarga Tamboy, keluarga Lasa dan keluarga Takuba karena evakuasi dari Penfui yang kemudian menjadi penggarap. Tetapi mengapa keluarga Kobo Bene pun memiliki tanah bersama-sama dengan pemiliki tanah Simon Naimanu? Yang kemudian dibebaskan untuk Tergugat I ? Penggugat sendirilah yang telah bersilat lidah sehingga semakin jelas bahwa Penggugat hanya mengada-adakan ceritera tentang kepemilikan tanah yang kini disengketakan.

7. Bahwa bidang tanah seluas 175 ha di Desa Noelbaki yang telah didaftarkan sebagai tanah objek Landreform dan telah dibayak pajaknya tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk kepemilikan yang sah oleh karena ada azaz hukum yang berbunyi eigheinar tidak berarti bezitter (yang menguasai tidak berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran pajak tidak otomatis karena memiliki tanah

obyek sengketa. Untuk itu dalil ini patut ditolak.

8. Bahwa proses pembebasan tanah dengan Risalah Pemeriksaan Tanah dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/81 tanggal 1 Nopember 1982 disertai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 61 sampai dengan 6g tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 ha untuk tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah sah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976. Dengan demikian dalil ini patut ditolak.

9. Bahwa Penggugat mempersoalkan penggunaan marga oleh ayah tergugat XIX sampai Tergugat XXV dalam point gugatan ke 20, itu tidak berkorelasi dengan kepemilikan tanah obyek sengketa, oleh karena itu merupakan urusan pribadiah masing-masing orang dan jikalau itu termasuk pemalsuan marga maka seharusnya Penggugat melaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Untuk itu dalil ini patut ditolak.

10. Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis

Hakim yang Memeriksa, mengadili agar memutuskan :

- 1) Menolak semua dalil gugatan Penggugat
- 2) Menolak permohonan Penggugat tentang Conservation Beslag.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat persengketaan ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat IV – Tergugat XIII tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Repliknya masing-masing untuk jawaban jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan Kuasa Hukum Tergugat IV – Tergugat XIII dan kesemuanya bertanggal 09 Desember 2010 dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing melalui Kuasa Hukumnya yaitu Kuasa Hukum Tergugat I bertanggal 16 Desember 2010, Kuasa Hukum Tergugat II bertanggal 23 Desember 2010, Kuasa Hukum Tergugat III bertanggal 15 Desember 2010 dan Kuasa Hukum Tergugat IV – Tergugat XIII bertanggal 16 Desember 2010.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan alat-alat buktinya berupa surat, terdiri dari :

1. **P-1** : Fotocopy Surat Baptisan Atas Nama Esau Oktovianus Naimanu.
2. **P-2** : Fotocopy Surat Keterangan Majelis Jemaat Getsemani Tarus Timur Nomor :
3. **P-3** 13/MJ-GMIT/IV/2008 Tanggal 17 Juni 2008.
4. **P-4** : Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Esau Oktovianus Naimanu bertanggal 18 Juni 2008.
5. **P-5** : Fotocopy Surat Nikah Atas Nama Esau Oktovianus Naima nu Tanggal 06
6. **P-6** Januari 1991
: Kutipan Akta Perkawinan atas nama Esau Oktovianus Naimana Tanggal 09
7. **P-7** Januari 1991.
: Fotocopy Surat Sejarah kepemilikan dan penguasaan tanah Keluarga Besar
8. **P-8** Naimanu di Kecamatan Kupang Tengah Yang diwariskan kepada Esau Oktovianus Naimanu, dibuat oleh Yohanis Dethan I bertanggal 27 Juni 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. : Fotocopy Lampiran Surat Sejarah kepemilikan dan penguasaan tanah Keluarga
- P-9**
- Besar Naimanu di Kecamatan Kupang Tengah Yang diwariskan kepada Esau
10. Oktovianus Naimanu, dibuat oleh Yohanis Dethan I bertanggal 27 Juni 2008 ;
- P-10**
11. : Fotocopy Pengumuman No. 1/Dept.Agr./1961 Tentang Wajib Lapor bagi
12. mereka yang memiliki dan/atau menguasai tanah pertanian yang melebihi
- P-11**
- P-12**
13. batas maksimum.
- P-13**
14. : Fotocopy Surat Laporan tentang Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian
- sesuai Pasal 3 PERPU No.56/1960 Tanggal 08 Agustus 1961 tentang Tanah
- P-14**
15. Simon Naimanu (Alm) di Desa Noelbaki.
- P-15**
16. : Fotocopy Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi atas nama Simon Naimanu
- Tanggal 29 Nopember 1961.
- P-16**
17. : Fotocopy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1969-1974
18. : Fotocopy Surat penetapan luas tanah pertanian (UU No. 56 Prp. Th.1960
- P-17**
- LN.1960 No. 174) Tanggal 29 Desember 1960.
19. : Fotocopy berita Acara Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah Tanggal
- P-18**
- 31 Mei 1967.
20. : Fotocopy Gambar Kasar Tanah seluas 20 Ha atas nama Simon Naimanu,
- P-19**
- digambar dan diukur oleh Petugas Agraria tanggal 2 Desember 1968.
21. : Fotocopy Surat Keterangan tentang Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah
- P-20**
22. Kampus UNIKA Widya Mandira di Penfui Tanggal 26 April 2004.
- P-21**
23. : Fotocopy Surat Keterangan tentang Kegiatan Proses Pembelian Tanah 40 Ha
- P-22**
24. oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus (YAPENKAR) Kupang di Matani
- P-23**
- Desa Oelnasi Tanggal 01 Mei 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **P-24** : Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Isak Sabaat.
26. **P-25** : Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Elkana Taumboy.
27. **P-26** : Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Hanok Lasa.
28. **P-27** : Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Cornalius Lasa.
29. **P-28** : Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian Perkara Perdata ahli waris Simon
— Nenobahan/Tergugat XIV s/d Terbugat XVIII Tanggal 11 Oktober 2010.
- P-29** : Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian Perkara Perdata ahli waris Christofel
Sabaat/Tergugat XIX s/d Terbugat XXV Tanggal 11 Oktober 2010.
: Fotocopy Kwitansi Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang Tanggal 01 Nopember 1982 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
Kepada Pemilik Sakarias Tosi dan Penggarap Isak Sabaat.
: Fotocopy Daftar Penerimaan Uang Ganti Rugi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Yayasan Pendidikan katolik Arnoldus Kupang kepada 7 Keluarga Sabaat Tanggal 3 Nopember 1982.
: Fotocopy Daftar Penerimaan Uang Ganti Rugi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Yayasan Pendidikan katolik Arnoldus Kupang kepada 7 Keluarga Tosi Tanggal 3 Nopember 1982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Fotocopy Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang tentang

tanah 40 HA milik Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang Tanggal 01

Nopember 1982.

: Fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah seluas 40 HA Yayasan

Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang

Tengah.

: Fotocopy Himpunan Peraturan Hukum Agraria tentang Pedoman Tata Cara

Pencabutan Haka Pembebasan Tanah, Penyediaan Dan Penggunaan Tanah,

Pemberian Dan Permohonan Hak Atas Tanah (Ketentuan-ketentuan mengenai

tatacara pembebasan tanah Per.Mendagri No. 15 Tahun 1975 Hal. 113 s/d 123).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap kesemua alat bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mencocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali P-8, P-12, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-25, P-26, P-27, P-28 dan P-29 serta masing-masing telah diberi meterai secukupnya.

Menimbang bahwa selain alat bukti berupa surat, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Saksi YOHANIS DETHAN I**, Umur 87 Tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di RT.10/ RW.12 Kel. Tarus Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijadikan sebagai tanah sengketa dalam perkara ini

yaitu sebidang tanah yang terletak di Mata Air Desa Penfui Timur dan dahulunya bernama Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan.

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh misi/Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang yang dijual oleh keluarga Tomboi.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari Simon Naimanu dimana sebelumnya bernama Simon Sabaat dan menikah dengan Maria Naimanu Masu, karena tidak mampu bayar belis maka menggunakan marga Naimanu.
- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan Esau Oktovianus Naimanu (Penggugat).
- Bahwa saksi bertempat tinggal sekitar 10 Meter dari tanah sengketa sejak lahir hingga sekarang sehingga mengetahui tentang tanah yang disengketakan maupun keluarga Simon Naimanu dan Penggugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah membenarkannya sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.

2. Saksi YUNUS TOSI. Umur 49 Tahun Tahun, laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.10 RW.12 Kel. Tarus Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yayasan Katolik membeli tanah seluas 40 Ha untuk

keperluan yayasan kepada saksi dari Keluarga Tosi dan dari keluarga Sabaat.

- Bahwa tanah milik keluarga Tosi adalah sekitar 20 Ha tidak ada masalah karena ganti rugi telah diterima yang berhak sedangkan selebihnya yaitu 20 Ha ganti ruginya diterima oleh 7 (tujuh) orang dari keluarga Sabaat yang mengaku sebagai penggarap tanah sengketa tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahliwaris dari Simon Naimanu sebagai pemilik tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa tanah sengketa milik ayahnya Simon Naimanu telah diganti rugi oleh Tergugat I pada Bulan Desember 1982 setelah Penggugat datang kepada saksi mengajukan keberatan atas tanahnya yang dibeli oleh Tergugat I tanpa sepengetahuannya sedangkan pembayaran tanah kepada keluarga Sabaat dilakukan bulan Nopember 1982.
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah milik ayah Penggugat Simon Naimanu yang dibeli oleh Tergugat I yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Desa Penfui Timur, Selatan berbatasan dengan Kobo Bene (almarhum) yaitu orangtua dari saksi, Timur berbatasan dengan Margaretha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Suddin dan Barat berbatasan dengan Jalan Raya El Tari III jurusan ke Lasiana.
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut dilakukan di Kantor Camat dan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang keluarga Tosi dan 7 (tujuh) orang keluarga Sabaat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.

3. Saksi Drs. INYO LANGODAI, Umur 61 Tahun, laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Bajawa No. 12 Kelurahan Fatululi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Oebobo Kota Kupang dan menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sengketa adalah masalah jual beli sebidang tanah yang terletak di Matani Kupang Tengah Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Desa Penfui Timur, Selatan dengan Tanah Keluarga Tossi, Timur dengan pagar tembok dan lorong Desa dan Barat dengan Jalan El Tari III dengan luas sekitar 18 Hektar.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Yayasan Arnoldus Kupang yaitu Tergugat I.
- Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari para Penggarap atas tanah sengketa sekitar Bulan Desember 1982 yaitu keluarga Tomboy dan keluarga Lassa.
- Bahwa pemilik tanah sengketa sebenarnya adalah Penggugat karena pada tahun 1983, saksi mendapat cerita dari keluarga Naimanu bahwa pada saat Landreform tahun 1967, tanah sengketa diberikan kepada Simon Naimanu yaitu ayah Penggugat.
- Bahwa saksi mendapatkan cerita tersebut karena kebetulan pada tahun 1987 membeli tanah seluas 17 Hektar disekitar tanah sengketa dari Penggugat dan saksi sudah kenal lama dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan atas penjualan tanah tersebut ke Polisi namun tidak tuntas sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan sebelumnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga diajukan kembali gugatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gosid

Bahwa pada saat Ishak Sabaat menjual tanah sengketa, Penggugat pernah meminta agar dilibatkan namun tidak dihiraukan sehingga melaporkannya ke Polisi namun tidak tuntas.

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik ibu Penggugat yaitu Maria Naimanu namun dilaporkan secara hukum atas nama Bapak Penggugat yaitu Simon Naimanu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah membenarkannya dan Kuasa Hukum Para Tergugat, hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.

4. Saksi JACOB SABAAT, Umur 57 Tahun, laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

Tani, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Matani Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Matani Kupang Tengah Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Desa, Selatan dengan tanah Kobo Bene, Timur dengan pagar tembok seminari dan lorong Desa dan Barat dengan Jalan El Tari III dengan luas sekitar 18 Hektar.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan membeli kepada Ishak Sabaat yang sebenarnya hanya selaku Penggarap atas tanah Simon Naimanu, ayah dari Penggugat.
- Bahwa Ishak Sabaat dengan Simon Naimanu masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menegur atas penjualan oleh Ishak Sabaat dan memberitahukan kepada Penggugat, akan tetapi mengetahui setelah dilakukan pembayaran oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggugat tidak mendapat bagian apapun dari penjualan

tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Ishak Sabaat tersebut, Penggugat melaporkannya ke Polisi namun proses tidak selesai lalu menggugat ke Pengadilan.
- Bahwa sebelum dijual kepada Tergugat I, yang menggarap tanah sengketa adalah saksi, Ishak Sabaat dan beberapa orang lainnya yang saksi lupa namanya sekitar 7 (tujuh) orang dan atas garapan tersebut, saksi bersama penggarap lainnya mengantarkan hasil Pensufa dan Tuasufa kepada Simon Naimanu ayah Penggugat.
- Bahwa diatas tanah sengketa tumbuh pohon tuak dan pohon lainnya.
- Bahwa saksi bertempat tinggal disekitar tanah sengketa jarak 200 meter dan tanah tersebut milik dari Simon Naimanu yaitu ayah Penggugat.
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik Simon Naimanu karena pada tahun 1960 bersama ayah saksi, Simon Naimanu mendaftarkan tanah tersebut.
- Bahwa Simon Naimanu adalah berasal dari keluarga Sabaat kan tetapi karena saat menikahi Maria Naimanu tidak membayar belis maka menggunakan marga Naimanu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah membenarkannya dan Kuasa Hukum Para Tergugat, hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.

5. Saksi JERMIAH NUBAN, Umur 52 Tahun, laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

Mantan Kepala Desa Oelnasi, Kebangsaan Indonesia,
Bertempat Tinggal di Matani Desa Penfui Timur Kec.
Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan menerangkan kenal
dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji

menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Matani Kupang Tengah Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Desa, Selatan dengan tanah Kobo Bene, Timur dengan pagar tembok seminari dan lorong Desa dan Barat dengan Jalan El Tari III dengan luas sekitar 18 Hektar.
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan membeli kepada Ishak Sabaat yang sebenarnya hanya selaku Penggarap atas tanah Simon Naimanu, ayah dari Penggugat.
- Bahwa atas perbuatan Ishak Sabaat tersebut, Penggugat melaporkannya ke Polisi namun proses tidak selesai lalu menggugat ke Pengadilan.
- Bahwa sebelum dijual kepada Tergugat I, yang menggarap tanah sengketa adalah saksi, Ishak Sabaat dan beberapa orang lainnya yang saksi lupa namanya sekitar 7 (tujuh) orang dan atas garapan tersebut, saksi bersama penggarap lainnya mengantarkan hasil Pensufa dan Tuasufa kepada Simon Naimanu ayah Penggugat.
- Bahwa diatas tanah sengketa tumbuh pohon tuak dan pohon lainnya.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa, mengetahui bahwa tanah tersebut milik Simon Naimanu karena pada tahun 1960 bersama ayah saksi, Simon Naimanu mendaftarkan tanah tersebut.
- Bahwa Simon Naimanu adalah berasal dari keluarga Sabaat kan tetapi karena saat menikahi Maria Naimanu tidak membayar belis maka menggunakan marga Naimanu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah membenarkannya dan Kuasa Hukum Para Tergugat, hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I melalui

Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang terdiri dari :

1. **T.I.1.** Fotocopy Surat Kepada Bapak ketua Pengurus Yayasan Katolik di Kupang
2. **T.I.2.** bertanggal 17-9-1982.
3. **T.I.3.** Fotocopy Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang Nomor :
4. **T.I.4.** 4568/1/c/PHT/1129.b/82 bertanggal 29 Oktober 1982 Perihal Undangan.
Fotocopy Pengumuman Kepala Kantor Agraria Nomor : 19/PHT/1982
5. **T.I.5.** bertanggal Kupang 27-7-1982.
6. **T.I.6.** Fotocopy Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang Nomor :
7. **T.I.7.** 4212/20/A/82 Tanggal 18 September 1982 Perihal Permohonan Pembebasan
8. **T.I.8.** Tanah seluas 50 HA di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah untuk
9. **T.I.9.** Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus.
10. **T.I.10.** Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 197/PHT/1982.
11. **T.I.11.** Fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
12. **T.I.12.** SK.30/HP/DA/86 Ditetapkan pada Tanggal 14-3-1986.
13. Fotocopy Sertifikat Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.

T.I.13.

Bukti Hak Pakai Nomor : 7
atas nama pemegang

hak Yayasan Pendidikan
Katholik Arnoldus Kupang.

15.

T.I.14.

Fotocopy Sertifikat Tanda
Bukti Hak Pakai Nomor : 12
atas nama pemegang

hak Yayasan Pendidikan
Katholik Arnoldus Kupang.

16.

T.I.15.

Fotocopy Salinan Surat
Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor :

SK.30/HP/DA/86 Ditetapkan
pada Tanggal 14-3-1986.

Fotocopy Surat Keterangan
Nomor : 18/SDGM/2008
Tanggal 25 Februari

2008 ditandatangani oleh
Kepsek SD GMT Manumuti

Fotocopy Sertifikat Tanda
Bukti Hak Pakai Nomor : 18
atas nama pemegang

hak Yayasan Pendidikan
Katholik Arnoldus Kupang.

Fotocopy Sertifikat Tanda
Bukti Hak Pakai Nomor : 1
atas nama pemegang

hak Yayasan Pendidikan
Katholik Arnoldus Kupang.

Fotocopy Sertifikat Tanda
Bukti Hak Pakai Nomor : 2
atas nama pemegang

hak Yayasan Pendidikan
Katholik Arnoldus Kupang.

Fotocopy foto-foto
pembayaran ganti rugi

Fotocopy foto-foto Pantau
Lokasi

Fotocopy foto-foto Pantau
Batas-Batas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugat kesemua alat bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mencocokkan dengan aslinya dan sesuai Kecuali T.I.3, serta masing-masing telah diberi meterai secukupnya.

Menimbang bahwa selain alat bukti berupa surat, Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya dan pada pokoknya masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS PEHANG, Umur 50 Tahun, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama

Katolik, Bertempat Tinggal di RT.29 RW.09 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pada tahun 1957 sempat satu sekolah waktu sekolah SR.
- Bahwa orangtua Penggugat bernama Cristovel Massu karena saat mendaftar diantar olehnya dan ayah saksi kenal baik dengan Cristovel Massu.
- Bahwa Penggugat hanya bersekolah hingga tahun 1964.
- Bahwa ayah Octovianus Naimanu sering kerumah saksi dan bertemu dengan orangtua saksi karena orangtua saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 1972 hingga tahun 1978.
- Bahwa Penggugat lahir di Bakunase karena saksi pernah melihat surat baptisannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I maupun Kuasa Hukum Penggugat hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 11/Pdt/2018/PT.3/2018, umur 51 Tahun, laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.24/RW.07 Desa Penfui Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Matani Kupang Tengah Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Desa, Selatan dengan Margareta Fenat dan Christoforus, Timur dengan Margareta Sani Fenat dan Cristoforus dan Barat dengan pagar batas Undana dengan luas sekitar 18 Hektar.
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Ati Loen karena saksi pernah mengerjakan sebagian sekitar 4 Hektar untuk tanam jagung namun saksi lupa tahunnya.
- Bahwa yang menjual tanah sengketa pada tahun 1981 kepada Tergugat I adalah Ishak Sabaat yaitu anak dari Ati Loen.
- Bahwa selain Ishak Sabaat, keluarga Tosi juga ikut menjual tanah sengketa kepada Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Cristofel Sabaat dan Simon Sabaat sebagai kakak beradik.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Penggugat, hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 90 Tahun, laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta,

Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Matani Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, setelah berjanji menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Matani Kupang Tengah Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Desa, Selatan dengan Margareta Fenat dan Christoforus, Timur dengan Margareta Sani Fenat dan Cristoforus dan Barat dengan pagar batas Undana dengan luas sekitar 18 Hektar.
- Bahwa yang menjual tanah sengketa pada tahun 1981 kepada Tergugat I adalah Ishak Sabaat, anak dari Ati Loen..
- Bahwa selain Ishak Sabaat, keluarga Tosi yaitu Zacharias Tossi juga ikut menjual tanah sengketa kepada Tergugat I.
- Bahwa saksi ikut mengukur tanah sengketa saat akan dibeli oleh Tergugat I bersama Pak Yoseph Bedapia dan Pak Datu serta beberapa masyarakat lainnya.
- Bahwa pada saat itu hadir pula Elkana Tomboy sebagai sebagai Kepala Desa Oelnasi.
- Bahwa Jalan Eltari III dibuka atas ijin kepada Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pada saat pengukuran ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Penggugat, hanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II hanya

mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Fotocopy Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor : 67/PPT/Kpg/82, dan dihadirkan tanpa dapat diperlihatkan aslinya serta telah diberi bea meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **T.II.1.**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III juga hanya mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

T.III.1.

Fotocopy Gambar Situasi
Nomor : 968/Oelnasi/1990.

T.III.2.

Fotocopy Surat Ukur Nomor :
978/Oelnasi/2004.

T.III.3.

T.III.4.

Fotocopy Surat Ukur Nomor :
43/Penfui Timur/2005.

Fotocopy Surat Ukur Nomor :
44/Penfui Timur/2005.

Menimbang bahwa terhadap kesemua alat bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mencocokkan dengan aslinya dan sesuai serta masing-masing telah diberi meterai secukupnya.

Menimbang bahwa setelah para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya untuk mendapatkan kebenaran atau fakta atas tanah sengketa, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh para pihak didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/2011/PT/3/2011. Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan Kesimpulannya bertanggal 04 Mei 2011 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I, IV – XIII, mengajukan Kesimpulannya bertanggal 30 April 2011 dan Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III, masing-masing mengajukan Kesimpulannya bertanggal 5 Mei 2011 serta selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas adanya gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan jawabannya dimana materi jawaban masing-masing disamping berupa bantahan, didalamnya terkandung pula adanya eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum masing-masing Para Tergugat dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan :

- Dalil Eksepsi Tergugat I, memuat hal-hal sebagai berikut :
- PERIHAL GUGATAN

Perihal gugatan Penggugat berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat? Sehingga Penggugat menggugat Para tergugat dengan judul Perbuatan Melawan Hukum? Padahal para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum jenis apapun dengan Penggugat. Cacat formil ini, sudah seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan “tidak dapat diterima”.

- SUBYEK PENGGUGAT

Bahwa Tergugat I hanya memiliki hubungan kontraktual dengan Ayah Tergugat IV – Tergugat XIII dan sama sekali tidak pernah melakukan “hubungan kontraktual” dengan Penggugat. Dengan demikian maka Penggugat jelas-jelas tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I. Cacat formil

ini sepatutnya pula oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai gugatan “tidak dapat diterima”.

- MEDIASI

Jiwa dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu Mediasi secara Kolektif. Mediasi secara kolektif mengharuskan bahwa proses mediasi dilakukan dihadapan para pihak, diantara Penggugat dan Tergugat atau Para Tergugat yang dimediasi oleh Hakim Mediator. Dengan demikian maka patut dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa proses mediasi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat XIV – Tergugat XXV cacat secara formil oleh karena bertentangan dengan Jiwa dari PERMA No. 1 dilakukan tidak dihadapan Penggugat dan Tergugat I – Tergugat XXV, tetapi hanya antara Penggugat dan Tergugat XIV – Tergugat XXV dan dilakukan di luar sepengetahuan Tergugat I – Tergugat XIII dan juga Hakim Mediator. Dengan demikian proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat XIV – Tergugat XXV tidak sejalan dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2008.

- Dalil Eksepsi Tergugat II, memuat hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang Lewat Waktu

1. Bahwa yang menjadi alasan pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II karena Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembebasan tanah milik Penggugat seluas 40 ha untuk Tergugat I yang digunakan untuk pelayanan kepentingan umum yaitu mendirikan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang ;
2. Bahwa guna mendapat kepastian hukum terhadap pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang maka oleh Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak pakai masing – masing Nomor : 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nomor : 05 Tahun 2004, Nomor : 7 Tahun 1998,

Nomor 12 Tahun 2002 ;

3. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secdara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut ;

4. Bahwa oleh karena obyek gugatan perkara ini adalah obyek tanah yang telah dikuatkan dengan bukti hak berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu hak Pakai dengan sertifikat tersebut pada poin 2 dan hal tersebut telah terpenuhinya ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat tersebut oleh pihak manapun termasuk Penggugat secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;

5. Bahwa oleh karena sesuai dengan fakta tidak terdapatnya keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada pemegang sertifikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun maka konsekuensi logisnya Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat terhadap obyek sengketa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: putusan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 dikaitkan dengan gugatan Penggugat tanggal 7 Juli 2010 dimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juli 2010 maka kunkulisinya adalah telah lewat waktu dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya.

B. Tentang subyek Perkara.

B.1. Subyek Penggugat .

Bahwa berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/PDT.G/2008/PN.KPG tanggal 2 Juni 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/PDT/2009/PTK tanggal 1 Juli 2009 dan disesuaikan dengan fakta Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai hak menggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa sebab :

1. Bahwa subyek penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan subyek Penggugat dalam perkara yang sama yakni perkara perdata Nomor : 93/PDT.G/2008/PN.KPG, tanggal 2 Juni 2008 yang dalam amar putusannya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor : 93/PDT.G/2008/PN.KPG tersebut diatas adalah karena Penggugat Esau Oktovianus Naimanu tidak dapat membuktikan diri sebagai ahli waris yang sah dari Simon Naimanu sebagai pemilik asal obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai anak kandung dari Simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu (istri sah dari Simon Naimanu) atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut Penggugat menyatakan banding dan Pengadilan Tingkat Banding telah memutuskan dalam putusan Nomor : 36 / PDT / 2009 /PTK, tertanggal 1 Juli 2009 yang pada amar putusannya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima. Terhadap putusan banding tersebut Penggugat tidak melakukan upaya Hukum Kasasi.

3. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat (Esau Oktovianus Naimanu) dalam perkara ini bukanlah ahli waris sah dari Simon Naimanu; dengan demikian maka dalam perkara ini apabila Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris sah dari Maria Naimanu Masu (istri sah dari Simon Naimanu / Ibu Kandung Penggugat) maka sangatlah tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Penggugat yang bukan merupakan ahli waris sah dari Simon Naimanu (ayah Kandung Penggugat) tetapi Penggugat sebagai ahli waris sah dari Maria Naimanu Masu (isteri sah Simon Naimanu / Ibu kandung Penggugat), sedangkan dalam perkara terdahulu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Simon Naimanu dengan Maria Naimanu Masu namun Penggugat ketika itu tidak mampu membuktikan status Penggugat sebagai anak kandung simon Naimanu dan Maria Naimanu Masu dan sekaligus tidak dapat membuktikan diri sebagai ahli waris sah dari Simon Naimanu ;
4. Bahwa dengan demikian maka Esau Oktovianus Naimanu (Penggugat) tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat bukanlah ahli waris sah atas obyek sengketa. Dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum sebagai ahli waris (Penggugat) dengan obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak mempunyai hak menggugat dan oleh karena harus ditolak.

B.2. Subyek Tergugat.

Mengenai subyek hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima sebab :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan 25 (dua puluh lima) subyek Tergugat Yakni Tergugat I s/d Tergugat XXV.
2. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Nopember 2010 terungkap bahwa telah terjadi perdamaian secara sepihak antara Penggugat dengan Tergugat XIV s/d Tergugat XXV ; perdamaian tersebut telah dibuat secara tertulis diluar pengetahuan Hakim Mediator yang ditunjuk sah dalam perkara ini ;
3. Bahwa fakta menunjukkan dalam pembacaan gugatan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Nopember 2010, Penggugat tidak melakukan perbaikan gugatan (*renvoi*) terhadap gugatan sehingga para Tergugat XIV s/d Tergugat XXV masih berkedudukan sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat XIV s/d Tergugat XXV masih berkedudukan sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Dengan demikian maka gugatan Penggugat sangatlah kabur (*obscur Libel*) karena dalam gugatan termuat subyek Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

415, K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 : gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat – Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing – masing Tergugat harus digugat sendiri – sendiri ;

6. Jika ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di kaikat dengan gugatan Penggugat yang secara jelas telah melakukan penggabungan para Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum maka konsekuensi logisnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Tentang Obyek sengketa.

Bahwa mengenai obyek sengketa sangat tidak jelas berdasarkan fakta dan hukum sebab :

1. Bahwa obyek dalam perkara ini adalah sama dengan obyek dalam perkara Nomor : 93/PDT.G/2008/PN.KPG, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93/PDT.G/2008/PN.KPG, tanggal 2 Juni Jo Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor : 36/PDT/2009/PTK, tertanggal 1 Juli 2009 ;
2. Bahwa pada perkara terdahulu Penggugat mendalilkan tentang luas dan batas – batas obyek sengketa yakni luas obyek sengketa adalah 184.221 m² yang terletak di Desa Penfui Timur dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah utara dengan jalan Desa Penfui Timur ;
Sebelah Selatan dengan Zakarias Tosi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah Seminarari Tinggi Claret, tanah Margareta Sani Fenat,

jalan Desa dan Tanah Christoforus sudin ;

Sebelah batas dengan jalan raya menuju Lasiana ;

3. Bahwa kemudian dalam perkara ini Penggugat mendalilkan tentang obyek sengketa adalah seluas 184.221 m² yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang (dahulu bernama Desa Oelnasi) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara dengan jalan Desa Penfui Timur ;

Selatan dengan tanah Kobo Bene (almarhum) ;

Timur dengan tanah Margartha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin

Barat dengan jalan raya El Tari III Jurusan Ke Lasiana ;

4. Bahwa dengan memperbandingkan luasan batas – batas tanah sengketa antara gugatan terdahulu dan gugatan dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa penggugat sangat tidak menguasai batas – batas tanah sengketa yang didalilkan sebagai miliknya sendiri karena bagaimana mungkin dari segi luasan tidak mengalami perubahan tetapi dari segi batas – batas terjadi perubahan – perubahan dimana dalam gugatan terdahulu Penggugat mengakui / mendalilkan bahwa batas selatan obyek sengketa adalah dengan Zakarias Tosi namun dalam gugatan sekarang dalam gugatan terdahulu dengan Tanah seminarari Tinggi Claret, tanah Margareta Sani Fenat, jalan Desa dan tanah Christoforus Sudin sedangkan dalam gugatan sekarang telah berubah menjadi Margartha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin dan menyangkali batas tanah dengan seminarari Tinggi Claret sebagaimana yang telah di akui Penggugat pada pada gugatannya yang terdahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadidas maka obyek sengketa dalam gugatan poin sangatlah

kabur (*obscuur Libel*) dan karena itu patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

- Dalil Eksepsi Tergugat III, memuat hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

⇒ Gugatan Penggugat keliru

Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sebab pokok perkara di dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang (YAPENKAR), Seluas 184.221 M² yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : dengan jalan Desa Penfui Timur ;

Selatan : dengan Tanah Kabo Bene (alm) ;

Timur : dengan Tanah Margaretha Sami Fepat, lorong Desa dan Tanah

christoforus Sudin ;

Barat : dengan jalan raya El Tari III jurusan ke lasiana (vide gugatan

penggugat pada halaman I)

dalam perkara ini Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal menyangkut tanah seluas : 184.221 M² sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, maka logis dan patut menurut hukum Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.

⇒ Bahwa gugatan penggugat OBSCUUR LIBEL (kabur).

Bahwa gugatan penggugat dinyatakan OBSCUUR LIBEL (libel) karena tanah yang dimiliki pihak yayasan Pendidikan latolik Arnoldus Kupang In Casu Tergugat I didasarkan pada hubungan hukum melalui proses pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yakni kepada saudara ISAK SABAAT / almarhum, cs 14 (empat belas) orang, dengan luas tanah seluruhnya 40 Ha, akan tetapi dengan adanya pembukaan jalan maka luas tanah telah berkurang menjadi 38.810 M² sesuai sertifikat pihak yang dimiliki Tergugat I, dan juga ternyata luas tanah maupun batas – batasnya jauh berbeda dengan batas – batas tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Adapun 5 (lima) buah sertifikat yang dimiliki Tergugat I, yaitu :

1. Tanah luas 50.000 M² (HP No.7) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

Utara dengan : GS No.766/90

Selatan dengan : GS No. 967/90

Timur dengan : GS No.96/90

Barat dengan : jalur Luar

Terletak diDesa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah. Kabupaten Kupang.

2. Tanah luas : 140.190 M² (HP No.12) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : GS No.968/90.P.594 dan GS No.966/90.P.593

Selatan dengan : tanah rakyat

Timur dengan : tanah rakyat

Barat dengan : tanah rakyat

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang.

3. Tanah luas : 138.935 M² (HP No.18) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan

Katolik Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

Utara dengan : tanah rakyat

Selatan dengan : SU.979/2008

Timur dengan : rencana jalan

Barat dengan : jalan raya

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

4. Tanah luas : 22.705 M² (HP No.1) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik

Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

Utara dengan : tanah YAPENKAR, SU No.978/2000

Selatan dengan : GS No. 968/90

Timur Dengan : Tanah YAPENKAR

Barat dengan : jalan

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (No.2) nama pemegang Hak Yayasan Pendidikan Katolik

Arnoldus Kupang, batas – batasnya :

Utara dengan : tanah YAPENKAR, SU No.978/2000

Selatan dengan : GS No. 968/90 dan GS No.967/90

Timur dengan : rencana jalan

Barat dengan : tanah YAPENKAR

Terletak di Desa Oelnasi / sekarang Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang.

Dengan demikian, karena tanah yang dimiliki Tergugat I (YAPENKAR KUPANG) tidak sama luas maupun batas – batasnya dengan diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka secara yuridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, (vide yurisprudensi Nomor : 891 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973). Oleh karena itu, sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- Dalil Eksepsi Tergugat IV - XIII, memuat hal-hal sebagai berikut :

1. SUBYEK PENGGUGAT

Bahwa Ayah Tergugat IV – Tergugat XIII dan Penggugat tidak pernah melakukan “hubungan kontraktual”, maka Penggugat jelas-jelas tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Para Tergugat. Cacat formil ini sepatutnya pula oleh Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai gugatan “tidak dapat diterima”.

2. PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa Perdamaian yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat XIV - Tergugat XXV yang ditandai dengan Akta Perdamaian, berkonsekuensi pada posita dan petitum gugatan. Oleh karena telah terjadinya perdamaian tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam Acara Perdata, Penggugat pun merubah gugatan sehingga posisi atau status para Tergugat menjadi jelas / tidak kabur dan karenanya posita pun tidak menjadi kabur, demikian pula dengan petitumnya.

Oleh karena Penggugat tidak melakukan perubahan terhadap gugatan baik mengenai posita dan petitumnya, dan hanya menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat XIV – Tergugat XXV, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat sebagai gugatan “tidak dapat diterima” karena cacat formil.

3. ERROR IN PERSONA TENTANG PARA PIHAK YANG DIGUGAT

Penggugat mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Ayah dari Tergugat IV – Tergugat XIII merupakan perbuatan melawan hukum. Sepantasnyalah dalil ini dinyatakan keliru dan tidak tepat dan cacat formil. Oleh karena apa yang dilakukan diantara Tergugat I dan ayah Tergugat IV – Tergugat XIII mengenai transaksi pembebasan tanah yang menjadi objek sengketa dan pemberian ganti rugi (kesepakatan diantara Tergugat I dengan Ayah Tergugat I – Tergugat XIII) telah memenuhi Pasal 1320 BW. Dengan demikian berlakulah asas Pacta Sun Servanda.

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Ayah Tergugat III – Tergugat XIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangatlah keliru mengenai orang / Para Pihak Yang Digugat. Para Pihak Yang Digugat sama sekali tidak mempunyai “hubungan hukum” dengan Penggugat karena tidak pernah terjadi “hubungan kontraktual” mengenai tanah objek sengketa.

Oleh karena gugatan Penggugat ini “error in persona” / kesalahan mengenai orang yang digugat, ketidakjelasan dan kekaburan mengenai Para Pihak Yang Digugat, maka gugatan Penggugat cacat secara formil. Untuk itu sepantasnyalah oleh majelis hakim dijatuhkan putusan sebagai gugatan “Tidak Dapat Diterima”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum

Penggugat telah pula memberikan jawabannya sebagaimana termuat dalam repliknya bertanggal 9-12-2010 dan pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat IV s/d Tergugat XIII adalah tidak beralasan hukum untuk itu harus di tolak untuk seluruhnya, sebab pengertian eksepsi menurut Hukum Acara Perdata hanya mengenai "kewenangan mengadili", karena letak tanah obyek sengketa berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, sehingga Majelis Hakim Perkar Perdata No. 107/PDT.G/2010/ PN.KPG berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Peggugat dan Tergugat.

Bahwa gugatan peggugat beralasan hukum untuk melibatkan Tergugat I dan Tergugat IV s/d Tergugat XIII sebagai subyek hukum dalam perkara ini, disebabkan karena Tergugat I, Tergugat IV s/d Tergugat XIII "ada hubungan hukum" dengan Peggugat hal mana terbukti dengan jelas bahwa :

- Tergugat I kini tinggal dan menguasai tanah obyek sengketa milik peggugat;
- Tergugat IV s/d Tergugat XIII telah menjual tanah obyek sengketa milik peggugat seluas 184.221 m² kepada Tergugat I disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum. Hal mana terlihat dengan jelas di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6a sampai dengan 6e tanggal 1 Nopember 1982; didalam surat pernyataan ini para Tergugat IV s/d Tergugat XIII mengaku keberadaannya sebagai para penggarap di atas tanah obyek sengketa milik peggugat tersebut di atas.

Bahwa proses mediasi yang telah dilakukan Tergugat XIV s/d Tergugat XXV beralasan hukum hal mana terbukti di depan Majelis Hakim Tergugat XIV s/d Tergugat XXV telah dipanggil oleh Majelis Hakim kemudian diuji isi Surat Pernyataan Perdamaian Perkara Perdata No. 107/PDT.G/2010/ PN.KPG tanggal 11 Oktober 2010 dan ternyata semua mereka mengakui tanda tangannya; dengan demikian hasil mediasi Peggugat dan Tergugat XIV s/d Tergugat XXV memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai mediasi yang beralasan hukum dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan penggugat sudah beralasan hukum hal mana Esau Octovianus Naimanu adalah ahli waris yang sah dari Bapak Simon Naimanu (Alm) dan Ibu Maria Naimanu Masu (Alm) berdasarkan :

- Surat Baptisan tanggal 29 Desember 1990
- Surat Keterangan Majelis Jemaat Getsemani Tarus Timur Nomor 13/MJ-GMIT/IV/2008 tanggal 17 Juni 2008
- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2008
- Surat Nikah tanggal 6 Januari 1991
- Akta Perkawinan tanggal 9 Januari 1991

Dengan demikian maka Penggugat Esau Octavianus Naimanu mutlak mewarisi semua harta peninggalan dari orangtuanya, apalagi penggugat adalah ahli waris tunggal.

Bahwa dalil gugatan penggugat point 8 sudah benar dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagai dalil yang benar dalam perkara ini.

Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa seluas 184.221 m² di Desa Penfui Timur (dahulu Desa Oelnasi) milik ibu Penggugat Maria Naimanu Masu tidak perlu dipertanyakan lagi oleh Tergugat I karena semuanya telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan point 8 dimana secara de facto dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan tentang Silsilah Keluarga Besar Naimanu tanggal 27-7-2008 dan secara de yure dibuktikan melalui Surat Laporan Panitia Landreform Desa Noelbaki tanggal 8 - 8 - 1961 dan Berita Acara Panitia Landreform Kecamatan Kupang Tengah tanggal 31-5-1967 dan 2-12-1968 di Desa Penfui Timur atas nama Simon Naimanu. Yang semuanya ini nantinya akan terlihat ketika tahap pembuktian surat dalam perkara ini.

Bahwa perlu diinformasikan Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 93/PDT.G/2007/PN KPG yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut tidak pernah menolak dan mempertimbangkan tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam amar keputusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id. Hakim pada waktu itu menyangkut Surat Baktis Penggugat tanggal 29-12-1990 dianggap kurang sempurna. Menurut pengamatan Kuasa Penggugat amar keputusan Majelis Hakim pada waktu itu tidak cermat membaca isi Surat Baktis Penggugat yang dalam uraiannya mengatakan bahwa penggugat lahir tanggal 5 Oktober 1952 sedangkan surat baktisnya baru diterbitkan oleh Gereja Getsemani Tarus Timur pada tanggal 29 Desember 1990. Hal ini kemudian Majelis Hakim perkara perdata yang lalu mengkaitkan dengan tahun kematian ayah penggugat yaitu pada tahun 1971. Jadi pada waktu itu Majelis Hakim mengklaim bahwa Saudara penggugat baru dilahirkan pada tahun 1990 sedangkan bapaknya sudah meninggal tahun 1971.

Bahwa dalil gugatan penggugat point 16 dan point 22 sudah benar berdasarkan fakta yang ada selama ini yaitu untuk semua bidang tanah di kampung Matani adalah milik Simon Naimanu (Alm) ayah penggugat yang selama ini ditempati oleh keluarga besar Tamboi, Lasa, Takuba, Tosi dan Sabaat alias keluarga besar para Tergugat IV s/d Tergugat XIII.

Bahwa benar apa yang dijelaskan oleh penggugat pada point 22 bahwa tanah obyek sengketa seluas 184.221 m² yang kini dikuasai Tergugat I berbatasan langsung dengan tanah milik Kobo Bene seluas 215.779 m² yang asal muasal bidang tanah ini perolehan dari orang tuanya Maria Naimanu Masu kepada orang tuanya Kobo Bene. Kedua bidang tanah ini (seluas 40 Ha) kemudian diberikan ganti rugi berupa uang sebesar Rp 170.000.000,- yang mana kepada Kobo Bene tepat pada sasarannya karena yang bersangkutan sebagai pemilik tanah sedangkan bagian tanah 184.221 m² dibayar kepada para penggarap atas nama Isak Sabaat dengan kawan-kawan, disini terjadi pembayaran salah alamat.

Mestinya uang ganti rugi tersebut diberikan kepada pemilik tanah Simon Naimanu atau ahli warisnya Esau Octovianus Naimanu. Dari kwitansi Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang tanggal 1 Nopember 1982 senilai Rp 170.000.000,- untuk pembayaran harga tanah 40 Ha sudah terbukti bahwa ada 2 (dua) orang yang menerima uang yaitu Zakarias Tosi sebagai pemilik dan Isak Sabaat sebagai penggarab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di publikasikan pada tahap pembuktian surat dalam perkara ini.

Bahwa tanah di Matani termasuk tanah obyek sengketa dan tanah di Biklolet adalah tanah warisan leluhur milik keluarga besar Naimanu sejak dahulu hingga sekarang.

Biklolet menjadi tempat domisili keluarga bukan kampung Matani mengingat sumber hidup keluarga ada pada tanah sawah yang letaknya berada di Biklolet sementara kampung Matani adalah tanah kering. Matani dan Biklolet adalah tanah yang berada di dalam wilayah desa Noelbaki sehingga pada tahun 1961 bidang-bidang tanah ini terdaftar di Panitia Landreform Desa Noelbaki atas nama ayah penggugat Simon Naimanu (Alm) seluas 175 Ha. Dan untuk menjaga keamanan tanah keluarga besar Naimanu di Matani maka keluarga Sabaat, keluarga Takuba, dan keluarga Nenobahan ditunjuk sebagai penjaga tanah Naimanu.

Keluarga besar Sabaat berasal dari Bi Sanu Teu bukan Sbo Bai. Sbo Bai punya keturunan adalah keluarga besar Naimanu. Semua uraian di atas ini akan terlihat pada saat tahap pembuktian saksi dan pembuktian surat dalam perkara ini.

Bahwa judul perkara perdata No. 107/PDT.G/2010/PN.KPG adalah Perbuatan Melawan Hukum karena proses pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tatacara Pembebasan Tanah. Hal ini terlihat dengan jelas dalam proses musyawarah awal antara Penggugat, Tergugat IV s/d Tergugat XIII bersama Tergugat I pada bulan September tahun 1982 menemui jalan buntu karena penggugat tidak setuju ganti rugi berupa uang atas tanah obyek sengketa diberikan kepada Tergugat IV s/d Tergugat XIII dengan alasan para tergugat ini hanya sebagai penggarap di atas tanah penggugat.

Keberatan ini tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III selaku Panitia Pembebasan Tanah obyek sengketa sehingga pada akhirnya tanah obyek sengketa tetap diproses sampai dibayarkan uang ganti rugi tanah dan pembuatan Surat Pernyataan Melepaskan Hak oleh Tergugat IV s/d Tergugat XIII pada tanggal 1 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id ternyata bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 1975 pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 9.

Bahwa oleh karena proses pembebasan tanah obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum dan atas dasar proses pembebasan tersebut di atas lalu diterbitkan sertifikat tanah hak pakai atas nama Tergugat I maka dengan sendirinya sertifikat Hak Pakai Tergugat I juga sudah cacat hukum.

Bahwa oleh karena sertifikat Hak Pakai tanah obyek sengketa cacat hukum sehingga apa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2 adalah dalil yang keliru dan salah sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan dan atau setidaknya di tolak.

Bahwa karena penggugat yakin tanah obyek sengketa milik warisan penggugat sehingga sejak awal proses pembebasan pada Oktober tahun 1982 hingga kini (tahun 2010) penggugat tetap dan terus mempermasalahakan hal ini.

Bahwa ternyata Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat IV s/d Tergugat XIII serta Tergugat II dan Tergugat III tidak mengetahui banyak dan tidak menguasai materi perkara tanah obyek sengketa sehingga dengan begitu cepat dan gampang menuding dalil-dalil penggugat seperti sebuah cerita bual atau mengarang-ngarang cerita yang tidak benar.

Menimbang bahwa pengertian eksepsi disamakan dengan pengertian tangkisan yaitu jawaban tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan singkatnya adalah berkaitan dengan formal gugatan dan secara garis besar dibedakan jadi dua macam yaitu :

1. Eksepsi Prosesuil yaitu eksepsi yang hanya menyangkut dari sisi acaranya
2. Eksepsi Materiil yaitu yang didasarkan pada ketentuan materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa materi pokoknya agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan-alasan yaitu :

1. Gugatan Penggugat Error In Persona tentang pihak yang digugat.

Menimbang bahwa materi eksepsi yang merupakan kualifikasi Error in Persona adalah atas dasar kedudukan para pihak yang digugat atau didudukkan sebagai Tergugat atau yang dikenal dengan istilah Exceptio Plurium Litis Consortium dan dalam gugatan Perdata yang berbentuk Contentiosa, terlibat dua pihak dimana pihak yang satu bertindak atau berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak satu lagi berkedudukan sebagai Tergugat. Dan sehubungan dengan itu dalam memformulasikan gugatan, diperlukan adanya ketelitian dalam menentukan pihak-pihak sebagai Penggugat maupun Tergugat karena kekeliruan atas hal tersebut, akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil didiskualifikasi sebagai Error in Persona.

Menimbang bahwa pengertian error in persona dapat terjadi apabila pihak-pihak dalam gugatan tidak memenuhi syarat karena :

1. Diskualifikasi in Person karena tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan/atau tidak cakap melakukan tindakan hukum.
2. Salah sasaran pihak yang digugat karena mungkin terjadi orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru baik berkaitan dengan kapasitasnya maupun kualitasnya.
3. Gugatan kurang pihak atau sering disitilahkan sebagai Exceptio Plurium Litis Consortium karena para pihak tidak lengkap dan masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai Tergugat.

Dan dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat bahwa error in persona didasarkan pada tidak adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Para Tergugat dan atas alasan ini, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Penggugat sebagaimana dalam repliknya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id. Penggugat, bahwa alasan-alasan Para Tergugat didudukkan sebagai Tergugat karena adanya hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dimana penguasaan tanah sengketa tersebut mendalilkan adanya peran Tergugat-Tergugat lainnya baik mengenai pencabutan hak-hak atas tanahnya, penerbitan surat-surat/dokumen-dokumen atas tanah sengketa maupun penerima ganti rugi atas pencabutan hak-hak atas tanah tersebut sehingga secara normatif, jika dihubungkan dengan pengertian error in persona, alasan-alasan eksepsi Para Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan tentang kebenaran adanya hubungan hukum atau tidak, tentunya bergantung pada pembuktian masing-masing dan masuk pada ranah pembuktian, sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tentang Lewat Waktu.

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa setelah lewat jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan sertifikat maka sertifikat tanah tidak dapat digugat lagi dan faktanya setelah lewat tenggang waktu tersebut, Penggugat ataupun pihak manapun tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi ini, Kuasa Hukum Penggugat tidak secara tegas memberikan jawabannya namun hanya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagaimana nantinya dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan tentang eksepsi ini, Majelis Hakim mempedomani pada Putusan MARI Nomor : 1194 K/Sip/1975 Tanggal 14-2-1980 dengan kaidah hukum bahwa “Hak atas warisan tidak hilang akibat lampaunya waktu saja” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat yang didasarkan pada kedudukannya sebagai ahli waris dari Simon Naimanu dan Maria Naimanu Massu maka berdasarkan Putusan MARI tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak menghilangkan hak hukum Penggugat untuk menggunakan haknya selaku Penggugat karena gugatan atas dasar pewarisan, tidak mengenal adanya daluwarsa, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tentang luas dan batas-batas tanah sengketa.

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sangat tidak menguasai batas-batas tanah sengketa karena dalam mendiskripsikan tanah sengketa tidak sesuai dengan batas-batas antara gugatan terdahulu dengan gugatan dalam perkara ini karena bagaimana mungkin dalam segi luasan tidak ada perubahan namun dari segi batas-batas terjadi perubahan dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa ujung daripada sebuah gugatan adalah putusan yang executable dan oleh karenanya dalam menyusun suatu gugatan diperlukan adanya ketelitian, kecermatan dan terperinci sehingga mengeliminir adanya kesalahan formal yang dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima serta berlarut-larutnya perkara yang berimplikasi pula pada biaya perkara.

Menimbang bahwa mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendeskripsikan tanah sengketa dan apalagi Majelis Hakim bersama-sama dengan Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa dan tidak ada yang memperlmasalahkan mengenai letak dan batas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo, tidak menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyatakan eksepsi ini tidak beralasan hukum dan

patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Tentang Mediasi.

Menimbang bahwa dalil eksepsi Para Tergugat mendalilkan bahwa Jiwa dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yaitu mediasi secara kolektif dan mengharuskan bahwa proses mediasi dilakukan dihadapan para pihak yang dimediasi oleh Hakim Mediator.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat secara formil cacat karena mediasi antara Penggugat dengan Tergugat XIV – Tergugat XXV, Hakim Mediator hanya mendapatkan penyerahan akta perdamaian, dengan demikian proses mediasi tidak sejalan dengan PERMA tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat telah menolak dalil ini dengan menyatakan bahwa terhadap hasil mediasi telah diuji isi surat pernyataan perdamaian perkara perdata No. 107/PDT.G/2010/PN.KPG Tanggal 11 Oktober 2010 dan ternyata mereka mengakui semua tandatangan, dengan demikian hasil mediasi telah memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai mediasi yang beralasan hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Penggugat sebagaimana dalam repliknya bahwa telah diuji isi surat pernyataan perdamaian perkara perdata No. 107/PDT.G/2010/PN.KPG Tanggal 11 Oktober 2010 dan ternyata mereka mengakui semua tandatangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini dan hal itu secara hukum haruslah dianggap sah, sehingga alasan eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka eksepsi-eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam

pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas sekitar 18 HA yang terletak di Matani Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang (dahulu dikenal sebagai Desa Oelnasi) dengan batas-batas : Utara dengan Jalan Desa Penfui Timur, Selatan dengan tanah Kobo Bene (Almarhum), Timur dengan tanah Margaretha Sani Fenat, lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin dan Barat dengan Jalan El Tari III.

Menimbang bahwa tanah tersebut adalah milik dari Maria Naimanu Massu (ibu Penggugat) yang diatas namakan Simon Naimanu (Ayah Penggugat) diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dan ternyata telah dikuasai oleh Tergugat I dengan cara membeli kepada Tergugat IV – XXV, setelah sebelumnya dibebaskan oleh Tergugat II dan diterbitkannya dokumen atas tanah tersebut oleh Tergugat III sehingga merugikan hak-hak Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat diberi tanda P.1 s/d P.29 serta 5 (lima) orang saksi.

Menimbang bahwa atas adanya gugatan tersebut, Para Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalilnya masing yaitu :

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat benar anak dari Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Massu (Almh) namun bukan ahli waris dan penguasaan atas tanah sengketa **adalah sah** berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1976 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Risalah Pemeriksaan Tanah dan Berita Acara

Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang No. 67/PPT/KPG/81 Tanggal 1 Nopember 1982 disertai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6a sampai dengan 6g Tanggal 1 Nopember tentang Pembebasan Tanah 40 Ha untuk Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III dan untuk membuktikan dalil bantahannya, telah diajukan alat bukti surat diberi tanda T.I.1 s/d T.I.16 dan 3 (tiga) orang saksi.

2. Bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa pembebasan tanah yang dilakukannya dan selanjutnya diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor : 1, 2, 7, 12 dan 17 bukanlah tanah warisan milik Penggugat melainkan tanah yang berasal dari pemilik tanah I. Sabaat dan S. Tosi dan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, oleh karenanya Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil bantahannya, telah diajukan alat bukti surat diberi tanda T.II.1.
3. Bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah membantah dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena proses pembebasan tanah, ganti rugi dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1976 dan pihak yang menerima ganti rugi adalah pemilik tanah yang sah sehingga sertifikatnya adalah akte otentik dan untuk membuktikan dalil bantahannya, telah diajukan alat bukti surat diberi tanda T.III.1 s/d T.III.4.
4. Bahwa Tergugat IV – Tergugat XIII, menolak dengan tegas Penggugat sebagai ahli waris Simon Naimanu dan Maria Naimanu Massu oleh karena semasa hidupnya tidak memiliki keturunan dan Penggugat hanyalah anak bawaan dari Maria Masu sebelum pernikahan dengan Simon Naimanu dan membenarkan bahwa Maria Masu adalah keturunan dari Kaek Naimanu namun tidak berhak mewaris karena masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id patrilineal serta tanah seluas 175 Ha yang didalilkan

Penggugat bukan termasuk Matani tetapi hanya sebatas Biklolet.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab diatas, disamping berupa bantahan ternyata terdapat juga pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam atas dalil-dalil gugatan penggugat berupa :

1. Bahwa benar Tergugat I menguasai tanah sengketa yang dibebaskan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk Tergugat I seluas 40 Ha (sebagian merupakan tanah sengketa) berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah dan Berita Acara Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang No. 67/PPT/KPG/81 Tanggal 1 Nopember 1982 disertai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6a sampai dengan 6g Tanggal 1 Nopember tentang Pembebasan Tanah 40 Ha.
2. Bahwa benar Tergugat I telah membayar sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII, ayah Tergugat XIX – XXV.
3. Bahwa benar Tergugat XIV – Tergugat XVIII mengakui bahwa tanah sengketa yang telah dijual oleh Simon Nenobahan (ayah Tergugat XIV – Tergugat XVIII) adalah tanah milik Simon Naimanu yang adalah ayah kandung Penggugat dan Simon Nenobahan (ayah Tergugat XIV – Tergugat XVIII) hanya sebagai penggarap atas tanah sengketa sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian Perkara Perdata No. 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg.
4. Bahwa benar Tergugat XIX – Tergugat XXV mengakui bahwa tanah sengketa yang telah dijual oleh Simon Nenobahan (ayah Tergugat XIX – Tergugat XXV) adalah tanah milik Simon Naimanu yang adalah ayah kandung Penggugat dan Christofel Sabaat (ayah Tergugat XIX – Tergugat XXV) hanya sebagai penggarap atas tanah sengketa sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian Perkara Perdata No. 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan Mahkamah Agung yang akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil Tergugat, akan tetapi karena hampir sebagian besar dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka beban pembuktian dalam perkara ini ada pada Penggugat untuk membuktikan tentang :

1. Apakah benar Penggugat adalah anak dari Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) ?
2. Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) ?

Ad.1. Apakah benar Penggugat adalah anak dari Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang dalil ini, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan memperhatikan kekuatan pembuktian atas alat bukti surat tersebut, P.1, P.3, P.4 dan P.5 kesemuanya merupakan akte otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sehingga secara hukum, alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan P.5 sudah cukup untuk membuktikan dalil bahwa benar Penggugat adalah anak dari Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) dan fakta hukum ini lebih dipertegas lagi dengan pengakuan Tergugat XIV – Tergugat XVIII dan Tergugat XIX – Tergugat XXV sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian Perkara Perdata No. 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg dan dibenarkan pula oleh Tergugat I sebagaimana dalam jawabannya bertanggal 18 Nopember 2010.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, alat bukti surat berupa akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dan Tergugat IV – Tergugat XIII, menolak dengan tegas Penggugat sebagai ahli waris Simon Naimanu dan Maria Naimanu Massu oleh karena semasa hidupnya tidak memiliki keturunan dan Penggugat hanyalah anak bawaan dari Maria Masu sebelum pernikahan dengan Simon Naimanu, oleh karenanya Majelis membebaskan pembuktian untuk Tergugat IV – Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id buktipun yang diajukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IV – Tergugat XIII tidak mampu membuktikan dalilnya sehingga dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah anak dari Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) harus diterima sebagai sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan.

Ad. 2. Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) ?

Menimbang bahwa memperhatikan alat bukti bertanda P.9 berupa Laporan tentang Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian sesuai Pasal 3 PERPU No. 56 Tanggal 08 Agustus 1961 tentang tanah Simon Naimanu, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim akan kebenaran kepemilikan tanah kering seluas 175 Ha oleh Simon Naimanu dan dipertegas dengan alat bukti surat bertanda P.10 dan P.11 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi bertanggal 29-11-1961, telah menunjukkan adanya pengakuan oleh Negara akan penguasaan tanah seluas 175 Ha oleh Simon Naimanu (Alm).

Menimbang bahwa fakta adanya penguasaan tanah seluas 175 Ha oleh Simon Naimanu ini, menimbulkan permasalahan “apakah tanah sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 175 Ha tersebut?.

Menimbang bahwa dari alat bukti bertanda P.15 berupa gambar kasar tanah Simon Naimanu luas 20 Ha bertanggal Tarus, 2 Desember 1968 yang dibuat oleh Petugas Agraria dan diketahui Panitia Land. Ketj. Kupang Tengah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu YOHANIS DETHAN I yang tinggal sejak lahir didekat tanah sengketa dan saksi YUNUS TOSI yang membenarkan bahwa bagian selatan berbatasan dengan tanah KOBO BENE (Alm) yaitu orangtua saksi, telah mempertegas keberadaan alat bukti bertanda P.15 tersebut dan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Simon Naimanu (Alm) ayah dari Penggugat dan lebih dipertegas lagi dengan pengakuan Tergugat XIV – Tergugat XVIII dan Tergugat XIX –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Surat Pernyataan Perdamaian Perkara Perdata No. 107/

Pdt.G/2010/PN.Kpg.

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membantah tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Simon Naimanu (alm.) dan mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Ishak Sabaat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, dari alat bukti surat bertanda T.I.1 menunjukkan adanya pengakuan dari Ishak Sabaat sebagai pemilik tanah sengketa dan berkesesuaian pula dengan keterangan saksi MARKUS PEHANG, MESAK OLBATA dan saksi PETRUS OLA bahwa yang menjual dan menerima uang pembayaran adalah Ishak Sabaat, akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti Surat Penggugat bertanda P.17 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak No. : 6a/AGR/KPG/1982 tanggal 1 Nopember 1982, Ishak Sabaat mendalilkan tanah sengketa sebagai tanah garapan dan Majelis Hakim memaknai bahwa Ishak Sabaat sebagai Penggarap, sehingga terjadi kontradiksi antara surat bertanda T.I.1 dengan surat bertanda P.17, sehingga kontradiksi tersebut tidak dapat diterima secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat I sehingga dianggap tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya sedangkan Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya, hanya mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda T.II.1 berupa Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang dan ternyata alat bukti surat T.II.1 ini, mempertegas tentang kedudukan Ishak Sabaat selaku Penggarap dan sekaligus memnggurkan dalil bantahannya sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sedangkan Tergugat III, untuk membuktikan dalil bantahannya hanya mengajukan 4 (empat) alat bukti berupa surat diberi tanda T.III.1, T.III.2, T.III.3 dan T.III.4 namun tidak ada satupun yang relevan untuk mendukung dalil bantahannya tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Ishak Sabaat sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat III telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang bahwa dengan tidak mampunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuktikan dalil bantahannya sepanjang kepemilikan oleh Ishak Sabaat maka tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Naimanu (Alm) harus diterima sebagai sebuah fakta hukum

yang tidak terbantahkan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah anak dari Simon Naimasu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) maka Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Simon Naimasu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah milik dari Simon Naimasu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) maka secara hukum, tanah sengketa beralih secara pewarisan kepada Penggugat dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat pada point (2) Surat Gugatan dengan menyatakan bahwa “Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 184.221 M² yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Desa Penfui Timur

Selatan : dengan tanah Kobo Bene (Almarhum) sekarang milik Tergugat I

Timur : dengan tanah Margaretha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin

Barat : dengan Jalan Raya El Tari III jurusan ke Lasiana

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum Penggugat pada point (2) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat berikutnya tentang apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI –VIII, ayah Tergugat IX – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII dan ayah Tergugat XIX – XXV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?.

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan

melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1. ada perbuatan melawan hukumnya
2. ada kesalahannya
3. ada kerugiannya, dan
4. ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Menimbang bahwa Suatu perbuatan melawan hukum mungkin dapat terjadi dalam transaksi jual beli, asalkan harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya tersebut diatas. Apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Menimbang bahwa Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya dan Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.

Menimbang bahwa Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUH Perdata diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateriil tersebut dan Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut pengantiannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat bertanda T.I.6 dan T.I.9 berupa Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.30/HP/DA/86 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14-3-1986, merupakan dasar hukum bagi Tergugat I menguasai tanah sengketa dengan status Hak Pakai sebagaimana pula tertuang dalam alat bukti surat bertanda T.I.7 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 7, T.I.8 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12, T.I.11 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 18, T.I.12 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 dan T.I.13 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2.

Menimbang bahwa terbitnya alat bukti surat bertanda T.I.6 dan T.I.9 berupa Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.30/HP/DA/86 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14-3-1986 didasarkan atas adanya Surat permohonan tanggal 1-11-1982 dari Sdr. Gregorius Sani Fenat, SE Cq. Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 400.000 M² terletak di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan berdasarkan Peta Situasi dari Kasubdit Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 8-11-1982 sebagaimana termuat dalam alat bukti surat bertanda T.I.6 dan T.I.9, dinyatakan sebagai **Tanah Negara** sehingga berdasarkan Berita Acara Tanggal 1-11-1982 Nomor : 67/PPT/Kpg/82 dari Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang beserta daftar penerimaan ganti rugi oleh bekas Penggarap (lihat P.27) sehingga keluar Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Isak Sabaat (lihat P.17), Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Elkana Taumboy (lihat P.18), Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Hanok Lasa (lihat P.19), Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Cornalius Lasa (lihat P.20) dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Tifilus Taumboy (lihat P.21).

Menimbang bahwa dalam hal Tatacara Pembebasan Tanah, regulasi tentang hal tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975 Tanggal 3-12-1975 dimana dalam konsideran menimbang ke- (a) menyebutkan “bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan oleh instansi/badan pemerintah maupun untuk kepentingan swasta, khususnya untuk keperluan Pemerintah dirasakan perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan tanah dan sekaligus menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang diperlukan secara teratur, tertib dan seragam” dan dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara **pemegang hak/penguasa atas tanahnya** dengan cara memberikan ganti rugi.

Menimbang bahwa tentang pemaknaan **pemegang hak/penguasa atas tanahnya** berkaitan dengan pemberian ganti rugi, dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa “Didalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi, Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan **para pemilik/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan tanah sengketa yang seharusnya jadi haknya berdasarkan atas pewarisan dari orangtuanya Simon Naimanu (Alm) dan Maria Naimanu Masu (Almh) dan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat I bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan ataupun menerima ganti rugi atas penguasaan oleh Tergugat I.

Menimbang bahwa fakta hukum adanya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan unsur adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, merupakan suatu rangkaian sebab akibat yang saling berhubungan sehingga sangat beralasan hukum, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada point (4) dengan menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI –VIII, ayah Tergugat IX – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII dan ayah Tergugat XIX – XXV yang telah mengambil alih atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain tanpa mengganti kerugian kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

Menimbang bahwa konsekwensi hukum atas Perbuatan Melawaan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI –VIII, ayah Tergugat IX – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII dan ayah Tergugat XIX – XXV incasu Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang untuk Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang dan Para Penggarap maka segala dokumen yang diterbitkannya haruslah secara hukum dinyatakan tidak sah maka petitum gugatan Penggugat point (3) harus dikabulkan pula dengan menyatakan tidak sah Risalah Pemeriksaan Tanah Tahun 1981 oleh Panitia A dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor : 67/PPT/KPG/82 Tanggal 1 Nopember 1982 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 6a sampai dengan Nomor : 6g Tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 Ha untuk Tergugat I guna Pembangunan Kampus Unika Widya Mandira Kupang.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan dengan telah terbuktinya dan dikabulkannya petitum pada point (2) bahwa “Penggugat adalah pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sengketa seluas 184.221 M² yang terletak di Desa Penfui

Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Desa Penfui Timur

Selatan : dengan tanah Kobo Bene (Almarhum) sekarang milik Tergugat I

Timur : dengan tanah Margaretha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin

Barat : dengan Jalan Raya El Tari III jurusan ke Lasiana

Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point (7) dengan memohon agar “Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ketika putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”, apakah perlu dikabulkan atau tidak?.

Menimbang bahwa Tergugat I sebagai Pemohon Hak Pakai atas tanah sengketa, telah melakukan permohonan kepada Bupati KDH TK.II Kupang sebagaimana suratnya tanggal 1-11-1982 dari Sdr. Gregorius Sani Fenat, SE Cq. Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang untuk memperoleh Hak Pakai atas tanah seluas 400.000 M² terletak di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan selanjutnya dari alat bukti bertanda T.I.14, Bupati KDH. TK.II Kupang memerintahkan kepada Kepala Kantor Agraria untuk menindak lanjuti permohonan tersebut sehingga dibentuklah Panitia Pembebasan Tanah untuk memenuhi permohonan tersebut dan setelah itu Tergugat I memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran ganti rugi untuk tanah sengketa kepada orangtua-orangtua Tergugat IV- XXV yaitu Isak Sabaat, Elkana Tomboy, Hanok Lasa, Cornalius Lasa, Tifilus Tomboy, Simon Nenobahan dan Cristofel Sabaat dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. SK.30/HP/DA/86 yang memutuskan memberikan kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang (Tergugat I) Hak Pakai atas tanah yang dimohon termasuk didalamnya tanah sengketa (lihat bukti surat T.I.6 dan T.1.) dan ditindaklanjuti oleh Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2005/0001/PT/2005 tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2 Tahun 2005 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor :18 Tahun 2005 kesemuanya atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme yang ditempuh oleh Tergugat I telah memenuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975 Tanggal 3-12-1975 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tatacara Pembebasan Tanah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melaksanakan **kewajiban hukumnya dan wajib dilindungi secara hukum** atas pemberian Hak Pakai atas tanah sengketa sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.30/HP/DA/86 tersebut.

Menimbang bahwa dalam hal sebidang tanah yang telah dibebani dengan Hak Pakai dan itu berarti ada masa waktu berakhirnya hak pakai dan berdasarkan masa waktu berlakunya hak pakai tersebut, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada point (7) dengan perubahan seperlunya atas dasar rasa keadilan yang harus diberikan kepada Tergugat I sebagai bentuk perlindungan hukum atas itikad baik Tergugat I sebagai pemohon Hak Pakai atas tanah sengketa maka petitum dirubah seperlunya dengan “Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ketika masa berlaku Hak Pakai/Tanggal Berakhirnya Hak Pakai atas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG, Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG dan Sertifikat Hak Pakai Nomor :18 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG tersebut berakhir”.

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point (5) dan point (6) tentang ganti rugi materiil maupun immateriil, Majelis Hakim tidak perlu mengabulkannya dan mempunyai pertimbangan sendiri atas dasar keadilan baik bagi Penggugat maupun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada alat bukti surat bertanda P.24 berupa kwitansi pembayaran harga tanah oleh Tergugat I sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Zakarias Tosi dan Isak Sabaat dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P.25 berupa rincian penerimaan ganti rugi oleh keluarga Sabaat yaitu ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI –VIII, ayah Tergugat IX – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII dan ayah Tergugat XIX – XXV sebesar Rp. 78.293.925,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan Majelis Hakim menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk mengembalikannya secara tanggung renteng uang ganti rugi yang diterimanya sejumlah Rp. 78.293.925,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point (8) tentang sita jaminan, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi karena tidak pernah ada tindakan hukum yang berkaitan dengan sita jaminan dan Majelis Hakim tidak perlu mengabulkannya.

Menimbang bahwa dengan tidak dikabulkannya semua petitum gugatan Penggugat maka gugatan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang bahwa dengan mampunya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ketidakmampuan Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat dengan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini secara tanggung renteng dan besarnya akan ditaksir kemudian sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum.
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 184.221 M² yang terletak di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Desa Penfui Timur

Selatan : dengan tanah Kobo Bene (Almarhum) sekarang milik Tergugat I

Timur : dengan tanah Margaretha Sani Fenat, Lorong Desa dan tanah Christoforus Sudin

Barat : dengan Jalan Raya El Tari III jurusan ke Lasiana

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ayah Tergugat IV dan V, ayah Tergugat VI –VIII, ayah Tergugat IX – XIII, ayah Tergugat XIV – XVIII dan ayah Tergugat XIX – XXV yang telah mengambil alih atau menyerahkan tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa mengganti kerugian kepada Penggugat adalah

Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

- Menyatakan tidak sah Risalah Pemeriksaan Tanah Tahun 1981 oleh Panitia A dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor : 67/PPT/KPG/82 Tanggal 1 Nopember 1982 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 6a sampai dengan Nomor : 6g Tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 Ha untuk Tergugat I guna Pembangunan Kampus Unika Widya Mandira Kupang.
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ketika masa berlaku Hak Pakai/Tanggal Berakhirnya Hak Pakai atas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG, Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG dan Sertifikat Hak Pakai Nomor :18 Tahun 2005 atas nama Pemegang Hak YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG tersebut berakhir.
- Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk mengembalikannya secara tanggung renteng uang ganti rugi sebesar Rp. 78.293.925,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Tergugat XXV untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini secara tanggung renteng dan besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari :
SENIN Tanggal 06 JUNI 2011 oleh kami yang terdiri dari : UMBU JAMA, SH. Ketua
Pengadilan Negeri Klas IA Kupang selaku Ketua Majelis Hakim, DJU JOHNSON MIRA
MANGNGI, SH.MH. Dan ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH. masing-masing
bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam Persidangan yang
terbuka untuk Umum pada hari : KAMIS Tanggal 09 JUNI 2011 oleh Ketua Majelis Hakim
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh YONAS
FALLO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan dihadiri pula
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII tanpa dihadiri Tergugat XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV dan Tergugat XXV.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,
SH.MH.

TTD

2. ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA,
SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

UMBU JAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

YONAS FALLO, SH.

Perincian Biaya :

• PNBP	: Rp. 30.000,-
• Panggilan	: Rp. 224.000,-
• Exploit	: Rp. 60.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• <u>Upah Tulis</u>	: Rp. <u>1.000,-</u>
Total	: Rp. 326.000,-

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720 198903 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)